



PUTUSAN

Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yossi Rosada Soegeng
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal lahir : 70 Tahun / 04 Januari 1951
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan M Kahfi II/ 13 C RT.13/RW.09 Kelurahan
Srengseng Sawah Kecamatan Jaga karsa Jakarta
Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP

Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Uray Agus Suparman,SH., Haris, SH, Muhammad Isanur, S.H., A.Zailani, S.H., dan Irpandu, S.H.Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "URAY & Rekan" yang beralamat di Jalan Sukajaya I Nomor 7 Tajur, Kota Bogor berdasarkan Suatu Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 November 2021 Nomor 238/SK/Pid/2021/PN.Dpk;

Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dalam persidangan tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 373/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 373/Pid.Sus/2021/PN Dpk tanggal 27 Oktober 2021 tentang penentuan hari persidangan ;



3. Berkas pelimpahan perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Nomor : 4477/Cimanggis seluas 8.903 M2, atas nama YUSDA;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1007/2009 tanggal 4 September 2009, atas nama. YUSDA;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/231, tanggal 12 Oktober 2016, perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi TanahH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/258, tanggal 21 Oktober 2016, perihal : Pengosongan Jaminan Kredit.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2204/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kantor BPN Bogor Jawa Barat, atas nama YUSDA
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Nomor : 593/3091/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020, Kecamatan Bojonggede Kantor Desa Cimanggis
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Pemberitahuan Nomor : 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama YUSDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama YUSDA, PT. BNI (Persero) Tbk.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Peta Ploting Kel. Cimanggis Kecamatan Bojogede Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020.
- 2 (dua) lembar foto Plang PT. BNI (Persero) Tbk.
- 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020 Nomor : C-01873623 atas nama YUSDA tanggal 11 Maret 2020.
- Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003;
- Fotokopi Legalisir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008;
- Fotokopi Legalisir Print Foto/Gambar Plang BNI; dan
- Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016.
- Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan YOSSI ROSADA SOEGENG;
- Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan RINI PRISNAWATI PUJI ASTUTI;
- Asli Salinan Letter C Girik C 1193 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis bulan Oktober 2009; dan
- Asli Salinan Letter C Girik C 1640 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis tanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7115/Cimanggis atas nama ZUMARNY.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7116/Cimanggis atas nama ZUMARNY.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7608/Cimanggis atas nama ZUMARNY.

Halaman 3 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3281/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3282/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3283/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3284/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3285/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis atas nama IMAH IMANG.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama SRI MUSIFAH MASHURI.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Ploting Cimanggis tanggal 12 Maret 2020.
- Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY;
- Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY; dan
- Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY.
- Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 298/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 1.343 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
- Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 299/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 2.787 m2, antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY; dan 6
- Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 18/2007 tanggal 29 Januari 2007 dengan luas 2.000 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY.

Terhadap surat-surat tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dari semua tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
4. Membenakan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan /Replik tertanggal 08 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menolak Pledoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tertanggal 25 Juli 2022;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2022 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan /Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan atas Replik Penuntut Umum (Duplik) tertanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dari semua tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
4. Membenakan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM- 078/Depok/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Yossi Rosada Soegeng pada suatu waktu dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yusda memperoleh tanah seluas 8.903 m2 terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda dari pembelian dengan Imah Imang tanggal 18 September 2002 yang dibuat AJB No. 1284/2002 dengan PPAT Drs. H deden Rusyadi. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978, semula tercatat atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36. Tanggal 04 Maret 2009 SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda diagungkan di Bank BNI Pusat senilai Rp.4.200.000.000,- dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009. Dan dibayar lunas pada tanggal 31 oktober 2016. Karena menjadi tanggungan hutang maka terdapat papan/plang dengan tulisan : "Tanah Milik Yusda" dan Papan peringatan Bank BNI. Batas Tanah tersebut :

- Utara : Tanah milik Drs. H Soegeng.
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Endang/Jojo/Sukri
- Timur : Tanah Drs. H Soegeng

Pada tahun 2013 korban mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik korban dan korban menegur orang yang berada dilokasi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dan dari penjelasan orang tsb diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh saksi Hj. Dr Dwi Santy dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik korban yaitu SHM No. 3282/Cimanggis AN. Hj. Dr Dwi Santy dan SHM No. 2893/Cimanggis An. Sri Musfiah.

- Bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yossi Rosada Soegeng berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10. Setelah saksi Hj. Dr Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa lalu terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Kemudian dibuat pecahan sertifikatnya sehingga terbit SHM Nomor 3282 tanggal 28 Oktober 2013 atas Hj. Dr Dwi Santy. setelah saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
- Timur : Jalan Raya.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Ibu Ajeng

Bahwa dasar Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa. Dan bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sri Musfiah Mashuri adalah pemilik SHM Nomor 2893 tanggal 24 April 2012 seluas 5.235 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang memperoleh tanah tersebut dari Sdri. Dari Rini Prismawati Puji Astuti / Sri Setyowati berdasarkan AJB Nomor 258 /2009 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Notaris/PPAT Qurbahnum selaku PPAT Kabupaten Bogor. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5.238 m2 an Rosada Soegeng. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5238 m2 an ROSADA SOEGENG. Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi beli adalah :

Halaman 7 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Selatan : Jl raya Sudimampir.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Endang.

Harga Jual Beli tanah tersebut adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa benar Girik No. 1193 an. ROSADA SOEGENG menjadi Alas Hak dan dokumen pendukung lain nya yaitu AJB dari Sdr. SOEGENG dengan Ibu Rini Pujiastuti, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pemilikan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Penguasaan Tanah.

- Bahwa saksi Zumarni melakukan pembelian tanah dengan Terdakwa dan telah dibuat dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli dan yang menjadi Alas Hak yaitu Persil 10 Girik C.1640 an Yossi Rosada Soegeng dan dibuat dihadapan PPAT Drs. Teddy Pembang. Adapun tanah yang dibeli dari Terdakwa sebagai berikut :
 - Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 08 Juli 2019.
 - Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 26 Juni 2019.
 - Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 03 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan :
 - Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (C 1193 Persil 10 D tersebut tidak tercatat atas nama YOSI ROSADA SOEGENG), tanah tersebut di jual oleh alm H Drs SOEGENG (suami Terdakwa) kepada Rini Prisnawati pada tahun 2002 yang dibuat akta jual beli, dengan menunjuk lokasi tanah milik YUSDA yang telah bersertipikat hak milik no. 4477 / cimanggis atas nama saksi korban Yusda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (salinan letter C tersebut pada tahun 2007 telah di jual kepada saksi Zumarny dan salinan letter C tersebut pada bulan Januari dan Maret 2007), dan kemudian Terdakwa menjual tanah kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan menggunakan alas hak yang sama dengan menunjuk letak tanah milik korban Yusda yang telah bersertipikat hak milik no. 4477/ Cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
- Surat Keterangan Tidak Sengketa (surat tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai syarat terbitnya Akta Jual Beli dengan kepada saksi Hj. Dr. Dwi Santy Kusumaningsih atas objek tanah yang dijual Terdakwa padahal tanah yang dijual Terdakwa milik saksi korban Yusda.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Hj. Dr. Dwi Shanty dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa. Akibat hal tersebut terbitlah Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 dan menjadi syarat penerbitan SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Rini Prismawati Puji Astuti dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Jaminan dari PT. BNI Nomor 1007 tanggal 04 Maret 2009 bahwa tanah yang dijaminan oleh korban Yusda berupa tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 telah dipasang Plan

Halaman 9 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



“Tanah dalam pengawasan BNI” akan tetapi Terdakwa masih menunjuk lokasi tersebut sebagai tanah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Bukti Pajak NOP.32.03.190.002.016.0367.0 atas nama saksi yusda telah di bayar setiap tahunnya sampai tahun 2021. Sedangkan NOP. 32.03.190.002.013.0145.0 atas nama Dwi Shanty Kusumaningsih tidak dapat membayar pajak atau adanya pajak terhutang yang artinya adalah dalam penguasaan objek tanah terdapat hal yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dengan alas hak Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada menjual tanah kepada Zumarny seluas 6.130 m2 dan kepada Dwi Shanty seluas 7.805 m2 yang mana total dari kedua bidang tanah tersebut ialah 13.935 m2. Tetapi faktanya berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Desa Cimangis untuk Girik 1640 Persil 10 memuat luas tanahnya ialah 11.547 m2. Yang mana terdapat perbedaan luas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama Yosi Rosada Soegeng tidak pernah tercatat di data tanah Desa Cimanggis.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 angka 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yossi Rosada Soegeng pada suatu waktu dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yusda memperoleh tanah seluas 8.903 m2 terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda dari pembelian dengan Imah Imang tanggal 18 September 2002 yang dibuat AJB No. 1284/2002 dengan PPAT Drs. H deden Rusyadi. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149/Cimanggis, Gambar Situasi No. 78/1978 Luas Tanah 8.903 M2 yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978, semula tercatat atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36. Tanggal 04 Maret 2009 SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda diagungkan di Bank BNI Pusat senilai Rp.4.200.000.000,- dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009. Dan dibayar lunas pada tanggal 31 oktober 2016. Karena menjadi tanggungan hutang maka terdapat papan/plang dengan tulisan : "Tanah Milik Yusda" dan Papan peringatan Bank BNI. Batas Tanah tersebut :

- Utara : Tanah milik Drs. H Soengeng.
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Endang/Jojo/Sukri
- Timur : Tanah Drs. H Soengeng

Pada tahun 2013 korban mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik korban dan korban menegur orang yang berada di lokasi tanah milik saksi dan dari penjelasan orang tsb diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh saksi Hj. Dr Dwi Santy dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik korban yaitu SHM No. 3282/Cimanggis An. Hj. Dr. Dwi Santy dan SHM No. 2893/Cimanggis An. Sri Musfiah.

- Bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yossi Rosada Soengeng berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10. Setelah saksi Hj. Dr Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa lalu terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Kemudian dibuat pecahan sertifikatnya sehingga terbit SHM Nomor 3282 tanggal 28 Oktober 2013 atas Hj. Dr Dwi Santy. setelah saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Bahwa batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut adalah:

- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
- Timur : Jalan Raya.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Ibu Ajeng

Bahwa dasar Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa. Dan bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sri Musfiah Mashuri adalah pemilik SHM Nomor 2893 tanggal 24 April 2012 seluas 5.235 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang memperoleh tanah tersebut dari Sdri. Dari Rini Prismawati Puji Astuti / Sri Setyowati berdasarkan AJB Nomor 258 /2009 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Notaris/PPAT Qurbahnum selaku PPAT Kabupaten Bogor. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5.238 m2 an Rosada Soegeng. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5238 m2 an ROSADA SOEGENG. Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi beli adalah :-

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Selatan : Jl raya Sudimampir.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Endang.

Harga Jual Beli tanah tersebut adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa benar Girik No. 1193 an. ROSADA SOEGENG menjadi Alas Hak dan dokumen pendukung lain nya yaitu AJB dari Sdr. SOEGENG dengan Ibu Rini Pujiastuti, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pemilikan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Penguasaan Tanah.

- Bahwa saksi Zumarni melakukan pembelian tanah dengan Terdakwa dan telah dibuat dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli dan yang menjadi Alas Hak yaitu Persil 10 Girik C.1640 an Yossi Rosada Soegeng dan dibuat dihadapan PPAT Drs. Teddy Pembang. Adapun tanah yang dibeli dari Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 08 Juli 2019.
- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 26 Juni 2019.
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 03 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan :
 - Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (C 1193 Persil 10 D tersebut tidak tercatat atas nama YOSI ROSADA SOEGENG), tanah tersebut di jual oleh alm H Drs SOEGENG (suami Terdakwa) kepada Rini Prisnawati pada tahun 2002 yang dibuat akta jual beli, dengan menunjuk lokasi tanah milik YUSDA yang telah bersertipikat hak milik no. 4477 / cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
 - Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (salinan letter C tersebut pada tahun 2007 telah di jual kepada saksi Zumarny dan salinan letter C tersebut pada bulan Januari dan Maret 2007), dan kemudian Terdakwa menjual tanah kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan menggunakan alas hak yang sama dengan menunjuk letak tanah milik korban Yusda yang telah bersertipikat hak milik no. 4477/ Cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa (surat tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai syarat terbitnya Akta Jual Beli dengan kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih atas objek tanah yang dijual Terdakwa padahal tanah yang dijual Terdakwa milik saksi korban Yusda.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1640 Persil

Halaman 13 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Hj. Dr. Dwi Shanty dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa. Akibat hal tersebut terbitlah Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 dan menjadi syarat penerbitan SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2.

- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Rini Prismawati Puji Astuti dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Jaminan dari PT. BNI Nomor 1007 tanggal 04 Maret 2009 bahwa tanah yang dijaminan oleh korban Yusda berupa tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 telah dipasang Plan "Tanah dalam pengawasan BNI" akan tetapi Terdakwa masih menunjuk lokasi tersebut sebagai tanah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Bukti Pajak NOP.32.03.190.002.016.0367.0 atas nama saksi yusda telah di bayar setiap tahunnya sampai tahun 2021. Sedangkan NOP. 32.03.190.002.013.0145.0 atas nama Dwi Shanty Kusumaningsih tidak dapat membayar pajak atau adanya pajak terhutang yang artinya adalah dalam penguasaan objek tanah terdapat hal yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dengan alas hak Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada menjual tanah kepada Zumarny seluas 6.130 m2 dan kepada Dwi Shanty seluas 7.805 m2 yang mana total dari kedua bidang tanah tersebut ialah 13.935 m2. Tetapi faktanya berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Desa Cimangis untuk Girik 1640 Persil 10 memuat luas tanahnya ialah 11.547 m2. Yang mana terdapat perbedaan luas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama Yosi Rosada Soegeng tidak pernah tercatat di data tanah Desa Cimanggis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 angka 2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Yossi Rosada Soegeng pada suatu waktu dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yusda memperoleh tanah seluas 8.903 m2 terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda dari pembelian dengan Imah Imang tanggal 18 September 2002 yang dibuat AJB No. 1284/2002 dengan PPAT Drs. H deden Rusyadi. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978, semula tercatat atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36. Tanggal 04 Maret 2009 SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda diagungkan di Bank BNI Pusat senilai Rp.4.200.000.000,- dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009. Dan dibayar lunas pada tanggal 31 oktober 2016. Karena menjadi tanggungan hutang maka terdapat papan/plang dengan tulisan : “ Tanah Milik Yusda” dan Papan peringatan Bank BNI. Batas Tanah tersebut :

- Utara : Tanah milik Drs. H Soegeng.
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : EndangJojo/Sukri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Drs. H Soegeng

Pada tahun 2013 korban mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik korban dan korban menegur orang yang berada di lokasi tanah milik saksi dan dari penjelasan orang tsb diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh saksi Hj. Dr Dwi Santy dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik korban yaitu SHM No. 3282/Cimanggis An. Hj. Dr Dwi Santy dan SHM No. 2893/Cimanggis An. Sri Musfiah.

- Bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yossi Rosada Soegeng berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10. Setelah saksi Hj. Dr Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa lalu terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Kemudian dibuat pecahan sertifikatnya sehingga terbit SHM Nomor 3282 tanggal 28 Oktober 2013 atas Hj. Dr. Dwi Santy. setelah saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
- Timur : Jalan Raya.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Ibu Ajeng

Bahwa dasar Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa. Dan bahwa saksi Hj. Dr. Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sri Musfiah Mashuri adalah pemilik SHM Nomor 2893 tanggal 24 April 2012 seluas 5.235 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang memperoleh tanah tersebut dari Sdri. Dari Rini Prismawati Puji Astuti / Sri Setyowati berdasarkan AJB Nomor 258 /2009 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Notaris/PPAT Qurbahnum selaku PPAT Kabupaten Bogor. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5.238 m2 an Rosada Soegeng. Yang menjadi alas hak saksi

Halaman 16 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5238 m² an ROSADA SOEGENG. Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi beli adalah : -

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Selatan : Jl raya Sudimampir.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Endang.

Harga Jual Beli tanah tersebut adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa benar Girik No. 1193 an. ROSADA SOEGENG menjadi Alas Hak dan dokumen pendukung lain nya yaitu AJB dari Sdr. SOEGENG dengan Ibu Rini Pujiastuti, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pemilikan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Penguasaan Tanah.

- Bahwa saksi Zumarni melakukan pembelian tanah dengan Terdakwa dan telah dibuat dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli dan yang menjadi Alas Hak yaitu Persil 10 Girik C.1640 an Yossi Rosada Soegeng dan dibuat dihadapan PPAT Drs. Teddy Pembang. Adapun tanah yang dibeli dari Terdakwa sebagai berikut :

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M² dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 08 Juli 2019.
- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M², C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 26 Juni 2019.
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M² C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbitn Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 03 Juli 2019.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan :

- Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (C 1193 Persil 10 D tersebut tidak tercatat atas nama YOSI ROSADA SOEGENG), tanah tersebut di jual oleh alm H Drs SOEGENG (suami Terdakwa) kepada Rini Prisnawati pada tahun 2002 yang dibuat akta jual beli , dengan menunjuk lokasi tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSDA yang telah bersertipikat hak milik no. 4477 / cimanggis atas nama saksi korban Yusda.

- Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (salinan letter C tersebut pada tahun 2007 telah di jual kepada saksi Zumarny dan salinan letter C tersebut pada bulan Januari dan Maret 2007), dan kemudian Terdakwa menjual tanah kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan menggunakan alas hak yang sama dengan menunjuk letak tanah milik korban Yusda yang telah bersertipikat hak milik no. 4477/ Cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
- Surat Keterangan Tidak Sengketa (surat tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai syarat terbitnya Akta Jual Beli dengan kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih atas objek tanah yang dijual Terdakwa padahal tanah yang dijual Terdakwa milik saksi korban Yusda.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Hj. Dr. Dwi Shanty dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa. Akibat hal tersebut terbitlah Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 dan menjadi syarat penerbitan SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Rini Prismawati Puji Astuti dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Jaminan dari PT. BNI Nomor 1007 tanggal 04 Maret 2009 bahwa tanah yang dijaminan oleh korban Yusda berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 telah dipasang Plan "Tanah dalam pengawasan BNI" akan tetapi Terdakwa masih menunjuk lokasi tersebut sebagai tanah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Bukti Pajak NOP.32.03.190.002.016.0367.0 atas nama saksi yusda telah di bayar setiap tahunnya sampai tahun 2021. Sedangkan NOP. 32.03.190.002.013.0145.0 atas nama Dwi Shanty Kusumaningsih tidak dapat membayar pajak atau adanya pajak terhutang yang artinya adalah dalam penguasaan objek tanah terdapat hal yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dengan alas hak Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada menjual tanah kepada Zumarny seluas 6.130 m2 dan kepada Dwi Shanty seluas 7.805 m2 yang mana total dari kedua bidang tanah tersebut ialah 13.935 m2. Tetapi faktanya berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Desa Cimanggis untuk Girik 1640 Persil 10 memuat luas tanahnya ialah 11.547 m2. Yang mana terdapat perbedaan luas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama Yosi Rosada Soegeng tidak pernah tercatat di data tanah Desa Cimanggis.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 angka 1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Yossi Rosada Soegeng pada suatu waktu dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yusda memperoleh tanah seluas 8.903 m2 terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda dari pembelian dengan Imah Imang tanggal 18 September 2002 yang dibuat AJB No. 1284/2002 dengan PPAT Drs. H deden Rusyadi. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978, semula tercatat atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36. Tanggal 04 Maret 2009 SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda diagungkan di Bank BNI Pusat senilai Rp.4.200.000.000,- dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009. Dan dibayar lunas pada tanggal 31 oktober 2016. Karena menjadi tanggungan hutang maka terdapat papan/plang dengan tulisan : “ Tanah Milik Yusda” dan Papan peringatan Bank BNI. Batas Tanah tersebut :

- Utara : Tanah milik Drs. H Soengeng.
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Endang/Jojo/Sukri
- Timur : Tanah Drs. H Soengeng

Pada tahun 2013 korban mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik korban dan korban menegur orang yang berada di lokasi tanah milik saksi dan dari penjelasan orang tsb diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh saksi Hj. Dr. Dwi Santy dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik korban yaitu SHM No. 3282/Cimanggis AN. Hj. Dr Dwi Santy dan SHM No. 2893/Cimanggis An. Sri Musfiah.

- Bahwa saksi Hj. Dr. Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yossi Rosada Soengeng berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10. Setelah saksi Hj. Dr. Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa lalu terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Kemudian dibuat pecahan sertifikatnya sehingga terbit SHM Nomor 3282 tanggal 28 Oktober 2013 atas Hj. Dr Dwi Santy. setelah saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa terbit sertifikat induk berupa SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
- Timur : Jalan Raya.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Ibu Ajeng

Bahwa dasar Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa. Dan bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sri Musfiah Mashuri adalah pemilik SHM Nomor 2893 tanggal 24 April 2012 seluas 5.235 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang memperoleh tanah tersebut dari Sdri. Dari Rini Prismawati Puji Astuti / Sri Setyowati berdasarkan AJB Nomor 258 /2009 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Notaris/PPAT Qurbahnum selaku PPAT Kabupaten Bogor. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5.238 m2 an Rosada Soegeng. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5238 m2 an ROSADA SOEGENG. Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi beli adalah :-

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Selatan : Jl raya Sudimampir.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Endang.

Harga Jual Beli tanah tersebut adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa benar Girik No. 1193 an. ROSADA SOEGENG menjadi Alas Hak dan dokumen pendukung lain nya yaitu AJB dari Sdr. SOEGENG dengan Ibu Rini Pujiastuti, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pemilikan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Penguasaan Tanah.

- Bahwa saksi Zumarni melakukan pembelian tanah dengan Terdakwa dan telah dibuat dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli dan yang menjadi Alas Hak yaitu Persil 10 Girik C.1640 an Yossi Rosada Soegeng dan dibuat dihadapan PPAT Drs. Teddy Pambang. Adapun tanah yang dibeli dari Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 08 Juli 2019.
- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 26 Juni 2019.
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 03 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan :
 - Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (C 1193 Persil 10 D tersebut tidak tercatat atas nama YOSI ROSADA SOEGENG), tanah tersebut di jual oleh alm H Drs SOEGENG (suami Terdakwa) kepada Rini Prisnawati pada tahun 2002 yang dibuat akta jual beli, dengan menunjuk lokasi tanah milik YUSDA yang telah bersertipikat hak milik no. 4477 / cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
 - Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (salinan letter C tersebut pada tahun 2007 telah di jual kepada saksi Zumarny dan salinan letter C tersebut pada bulan Januari dan Maret 2007), dan kemudian Terdakwa menjual tanah kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan menggunakan alas hak yang sama dengan menunjuk letak tanah milik korban Yusda yang telah bersertipikat hak milik no. 4477/ Cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa (surat tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai syarat terbitnya Akta Jual Beli dengan kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih atas objek tanah yang dijual Terdakwa padahal tanah yang dijual Terdakwa milik saksi korban Yusda.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1640 Persil

Halaman 22 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Hj. Dr. Dwi Shanty dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa. Akibat hal tersebut terbitlah Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 dan menjadi syarat penerbitan SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2.

- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Rini Prismawati Puji Astuti dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Jaminan dari PT. BNI Nomor 1007 tanggal 04 Maret 2009 bahwa tanah yang dijaminan oleh korban Yusda berupa tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 telah dipasang Plan "Tanah dalam pengawasan BNI" akan tetapi Terdakwa masih menunjuk lokasi tersebut sebagai tanah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Bukti Pajak NOP.32.03.190.002.016.0367.0 atas nama saksi yusda telah di bayar setiap tahunnya sampai tahun 2021. Sedangkan NOP. 32.03.190.002.013.0145.0 atas nama Dwi Shanty Kusumaningsih tidak dapat membayar pajak atau adanya pajak terhutang yang artinya adalah dalam penguasaan objek tanah terdapat hal yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dengan alas hak Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada menjual tanah kepada Zumarny seluas 6.130 m2 dan kepada Dwi Shanty seluas 7.805 m2 yang mana total dari kedua bidang tanah tersebut ialah 13.935 m2. Tetapi faktanya berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Desa Cimangis untuk Girik 1640 Persil 10 memuat luas tanahnya ialah 11.547 m2. Yang mana terdapat perbedaan luas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama Yosi Rosada Soegeng tidak pernah tercatat di data tanah Desa Cimanggis.

Halaman 23 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 angka 2 KUHPidana ;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia Terdakwa Yossi Rosada Soegeng pada suatu waktu dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yusda memperoleh tanah seluas 8.903 m2 terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda dari pembelian dengan Imah Imang tanggal 18 September 2002 yang dibuat AJB No. 1284/2002 dengan PPAT Drs. H deden Rusyadi. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978, semula tercatat atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36. Tanggal 04 Maret 2009 SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda diagungkan di Bank BNI Pusat senilai Rp.4.200.000.000,- dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009. Dan dibayar lunas pada tanggal 31 oktober 2016. Karena menjadi tanggungan hutang maka terdapat papan/plang dengan tulisan : “ Tanah Milik Yusda” dan Papan peringatan Bank BNI. Batas Tanah tersebut :

- Utara : Tanah milik Drs. H Soegeng.
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : EndangJojo/Sukri

Halaman 24 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Drs. H Soegeng

Pada tahun 2013 korban mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik korban dan korban menegur orang yang berada di lokasi tanah milik saksi dan dari penjelasan orang tsb diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh saksi Hj. Dr Dwi Santy dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik korban yaitu SHM No. 3282/Cimanggis AN. Hj. Dr Dwi Santy dan SHM No. 2893/Cimanggis An. Sri Musfiah.

- Bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yossi Rosada Soegeng berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10. Setelah saksi Hj. Dr Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa lalu terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Kemudian dibuat pecahan sertifikatnya sehingga terbit SHM Nomor 3282 tanggal 28 Oktober 2013 atas Hj. Dr Dwi Santy. setelah saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
- Timur : Jalan Raya.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Ibu Ajeng

Bahwa dasar Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa. Dan bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sri Musfiah Mashuri adalah pemilik SHM Nomor 2893 tanggal 24 April 2012 seluas 5.235 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang memperoleh tanah tersebut dari Sdri. Dari Rini Prismawati Puji Astuti / Sri Setyowati berdasarkan AJB Nomor 258 /2009 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Notaris/PPAT Qurbahnum selaku PPAT Kabupaten Bogor. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5.238 m2 an Rosada Soegeng. Yang menjadi alas hak saksi

Halaman 25 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5238 m2 an ROSADA SOEGENG. Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi beli adalah : -

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Selatan : Jl raya Sudimampir.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Endang.

Harga Jual Beli tanah tersebut adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa benar Girik No. 1193 an. ROSADA SOEGENG menjadi Alas Hak dan dokumen pendukung lain nya yaitu AJB dari Sdr. SOEGENG dengan Ibu Rini Pujiastuti, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pemilikan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Penguasaan Tanah.

- Bahwa saksi Zumarni melakukan pembelian tanah dengan Terdakwa dan telah dibuat dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli dan yang menjadi Alas Hak yaitu Persil 10 Girik C.1640 an Yossi Rosada Soegeng dan dibuat dihadapan PPAT Drs. Teddy Pembang. Adapun tanah yang dibeli dari Terdakwa sebagai berikut :

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 08 Juli 2019.
- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 26 Juni 2019.
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbitnSertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 03 Juli 2019.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan :

- Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (C 1193 Persil 10 D tersebut tidak tercatat atas nama YOSI ROSADA SOEGENG), tanah tersebut di jual oleh alm H Drs SOEGENG (suami Terdakwa) kepada Rini Prisnawati pada tahun 2002 yang dibuat akta jual beli , dengan menunjuk lokasi tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSDA yang telah bersertipikat hak milik no. 4477 / cimanggis atas nama saksi korban Yusda.

- Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (salinan letter C tersebut pada tahun 2007 telah di jual kepada saksi Zumarny dan salinan letter C tersebut pada bulan Januari dan Maret 2007), dan kemudian Terdakwa menjual tanah kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan menggunakan alas hak yang sama dengan menunjuk letak tanah milik korban Yusda yang telah bersertipikat hak milik no. 4477/ Cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
- Surat Keterangan Tidak Sengketa (surat tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai syarat terbitnya Akta Jual Beli dengan kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih atas objek tanah yang dijual Terdakwa padahal tanah yang dijual Terdakwa milik saksi korban Yusda.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Hj. Dr. Dwi Shanty dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa. Akibat hal tersebut terbitlah Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 dan menjadi syarat penerbitan SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Rini Prismawati Puji Astuti dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Jaminan dari PT. BNI Nomor 1007 tanggal 04 Maret 2009 bahwa tanah yang dijaminan oleh korban Yusda berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 telah dipasang Plan "Tanah dalam pengawasan BNI" akan tetapi Terdakwa masih menunjuk lokasi tersebut sebagai tanah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Bukti Pajak NOP.32.03.190.002.016.0367.0 atas nama saksi yusda telah di bayar setiap tahunnya sampai tahun 2021. Sedangkan NOP. 32.03.190.002.013.0145.0 atas nama Dwi Shanty Kusumaningsih tidak dapat membayar pajak atau adanya pajak terhutang yang artinya adalah dalam penguasaan objek tanah terdapat hal yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dengan alas hak Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada menjual tanah kepada Zumarny seluas 6.130 m2 dan kepada Dwi Shanty seluas 7.805 m2 yang mana total dari kedua bidang tanah tersebut ialah 13.935 m2. Tetapi faktanya berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Desa Cimanggis untuk Girik 1640 Persil 10 memuat luas tanahnya ialah 11.547 m2. Yang mana terdapat perbedaan luas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama Yosi Rosada Soegeng tidak pernah tercatat di data tanah Desa Cimanggis.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 angka 1 KUHPidana;

ATAU

KEENAM

Bahwa ia Terdakwa Yossi Rosada Soegeng pada suatu waktu dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja memakai suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yusda memperoleh tanah seluas 8.903 m2 terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda dari pembelian dengan Imah Imang tanggal 18 September 2002 yang dibuat AJB No. 1284/2002 dengan PPAT Drs. H deden Rusyadi. Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149/Cimanggis, Gambar Situasi No. 78/1978 Luas Tanah 8.903 M2 yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978, semula tercatat atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36. Tanggal 04 Maret 2009 SHM No. 4477/Cimanggis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda diagungkan di Bank BNI Pusat senilai Rp.4.200.000.000,- dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009. Dan dibayar lunas pada tanggal 31 oktober 2016. Karena menjadi tanggungan hutang maka terdapat papan/plang dengan tulisan : “ Tanah Milik Yusda” dan Papan peringatan Bank BNI. Batas Tanah tersebut :

- Utara : Tanah milik Drs. H Soegeng.
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Endang/Jojo/Sukri
- Timur : Tanah Drs. H Soegeng

Pada tahun 2013 korban mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik korban dan korban menegur orang yang berada dilokasi tanah milik saksi dan dari penjelasan orang tsb diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh saksi Hj. Dr Dwi Santy dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik korban yaitu SHM No. 3282/Cimanggis AN. Hj. Dr Dwi Santy dan SHM No. 2893/Cimanggis An. Sri Musfiah.

Bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yossi Rosada Soegeng berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10. Setelah saksi Hj. Dr Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa lalu terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Kemudian dibuat pecahan sertifikatnya sehingga terbit SHM Nomor 3282 tanggal 28 Oktober 2013 atas Hj. Dr Dwi Santy. setelah saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa terbit sertifikat induk berupa SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Halaman 29 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
- Timur : Jalan Raya.
- Selatan : Jalan Raya.
- Barat : Ibu Ajeng

Bahwa dasar Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa. Dan bahwa saksi Hj. Dr Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Sri Musfiah Mashuri adalah pemilik SHM Nomor 2893 tanggal 24 April 2012 seluas 5.235 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang memperoleh tanah tersebut dari Sdri. Dari Rini Prismawati Puji Astuti / Sri Setyowati berdasarkan AJB Nomor 258 /2009 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Notaris/PPAT Qurbahnum selaku PPAT Kabupaten Bogor. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5.238 m2 an Rosada Soegeng. Yang menjadi alas hak saksi dalam jual beli tersebut adalah Girik C 1193 Persil 10 Blok 13 seluas 5238 m2 an ROSADA SOEGENG. Batas-batas tanah tersebut pada saat saksi beli adalah : -

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Selatan : Jl raya Sudimampir.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Sugeng.
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Endang.

Harga Jual Beli tanah tersebut adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa benar Girik No. 1193 an. ROSADA SOEGENG menjadi Alas Hak dan dokumen pendukung lain nya yaitu AJB dari Sdr. SOEGENG dengan Ibu Rini Pujiastuti, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pemilikan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Penguasaan Tanah.

- Bahwa saksi Zumarni melakukan pembelian tanah dengan Terdakwa dan telah dibuat dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli dan yang menjadi Alas Hak yaitu Persil 10 Girik C.1640 an Yossi Rosada Soegeng dan dibuat dihadapan PPAT Drs. Teddy Pembang. Adapun tanah yang dibeli dari Terdakwa sebagai berikut :

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 08 Juli 2019.

- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 26 Juni 2019.
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi SURYADI dan H ACANG ANWAR, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY tertanggal 03 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan :
 - Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (C 1193 Persil 10 D tersebut tidak tercatat atas nama YOSI ROSADA SOEGENG), tanah tersebut di jual oleh alm H Drs SOEGENG (suami Terdakwa) kepada Rini Prisnawati pada tahun 2002 yang dibuat akta jual beli, dengan menunjuk lokasi tanah milik YUSDA yang telah bersertipikat hak milik no. 4477 / cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
 - Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama YOSI ROSADA SOEGENG (salinan letter C tersebut pada tahun 2007 telah di jual kepada saksi Zumarny dan salinan letter C tersebut pada bulan Januari dan Maret 2007), dan kemudian Terdakwa menjual tanah kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan menggunakan alas hak yang sama dengan menunjuk letak tanah milik korban Yusda yang telah bersertipikat hak milik no. 4477/ Cimanggis atas nama saksi korban Yusda.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa (surat tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai syarat terbitnya Akta Jual Beli dengan kepada saksi HJ Dr. Dwi Santy Kusumaningsih atas objek tanah yang dijual Terdakwa padahal tanah yang dijual Terdakwa milik saksi korban Yusda.
- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dr. Dwi Shanty dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa. Akibat hal tersebut terbitlah Akta Jual Beli No. 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 dan menjadi syarat penerbitan SHM Nomor 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2.

- Terdakwa secara terang-terangan dan seolah benar dengan menggunakan surat tidak ada sengketa yang ditandatangani oleh H.Acang Anwar selaku Camat Cimanggis (telah meninggal dunia) dan Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama YOSI ROSADA SOEGENG atas nama yosi rosada soegeng memperjual belikan tanah kepada saksi Rini Prismawati Puji Astuti dan menjadikan surat tersebut sebagai alas hak untuk terbitnya Akta Jual Beli. Dan Terdakwa juga dengan sendirinya menunjukan lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut serta menunjukan batas-batas tanah tersebut padahal tanah yang ditunjuk bukanlah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Jaminan dari PT. BNI Nomor 1007 tanggal 04 Maret 2009 bahwa tanah yang dijamin oleh korban Yusda berupa tanah tersebut sudah tercatat atas Sertifikat Hak Milik No. 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 M2 telah dipasang Plan "Tanah dalam pengawasan BNI" akan tetapi Terdakwa masih menunjuk lokasi tersebut sebagai tanah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Bukti Pajak NOP.32.03.190.002.016.0367.0 atas nama saksi yusda telah di bayar setiap tahunnya sampai tahun 2021. Sedangkan NOP. 32.03.190.002.013.0145.0 atas nama Dwi Shanty Kusumaningsih tidak dapat membayar pajak atau adanya pajak terhutang yang artinya adalah dalam penguasaan objek tanah terdapat hal yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dengan alas hak Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama yosi rosada menjual tanah kepada Zumarny seluas 6.130 m2 dan kepada Dwi Shanty seluas 7.805 m2 yang mana total dari kedua bidang tanah tersebut ialah 13.935 m2. Tetapi faktanya berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Desa Cimanggis untuk Girik 1640 Persil 10 memuat luas tanahnya ialah 11.547 m2. Yang mana terdapat perbedaan luas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Salinan letter C 1193 Persil 10 D atas nama Yosi Rosada Soegeng tidak pernah tercatat di data tanah Desa Cimanggis.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi secara tertulis tanggal 02 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Kuasa /Penasehat Hukum Terdakwa Yossi Rosada Soegeng untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan sdr./i Jaksa/Penuntut Umum didasari kepada causa yang tidak halal karena tidak adanya legal standing dari pelapor/korban Yusda dan dakwaan sdr./i Jaksa Penuntut Umum in casu didasarkan kepada data-data yang sangat patut diduga bohong/plasu dan hasil rekayasa semata, oleh karenanya perkara pidana a quo sangat beralasan hukum untuk tidak dilanjutkan atau dihentikan;
3. Menyatakan Dakwaan sdr./i Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah teruarai dalam surat dakwaannya tidak memenuhi syarat materiil dakwaan serta bertentangan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Jo Pasal 143 ayat (3) KUHP, maka Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
4. Menyatakan oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Jo Pasal 143 ayat (3) KUHP, maka Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
5. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara Nomor : 373/pid.B/2021/PN.Dpk batal demi hukum;
6. Membebaskan Terdakwa dari segi dakwaan;
7. Memulihkan hak Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Apabila Hakim yang Mulia berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tanggal 08 Desember 2021 yang juga telah dibacakan dipersidangan tanggal 08 Desember 2021, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan nota keberatan oleh Terdakwa tidak dapat diterima secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-078/Depok/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 telah sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;
4. Menetapkan persidangan perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatin isi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tanggapan Jaksa/Penuntut Umum atas eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela tertanggal 22 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Eksepsi (Keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili Terdakwa Yossi Rosada Soegeng;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membutikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yusda;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
 - Bahwa saksi dirugikan dimana saksi tidak dapat menguasai fisik tanah yang saksi miliki, dikarenakan terdapat dua sertifikat kepemilikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saksi yakni dimana saksi memiliki SHM No. 4477/Cimanggis atas nama Yusda dan kemudian ada SHM No. 2956/Cimanggis atas nama Hj. Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dan SHM No. 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri, S.H.yang dimana proses penerbitan sertifikat itu sendiri berdasarkan surat keterangan tidak sengketa yang dibuat oleh H.Acang Anwar selaku Kepala Desa dan atas Permohonan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng yang diduga palsu;

- Bahwa perlu diketahui bahwa saksi merupakanlah pemilik dari tanah seluas 8.903 m2 yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan surat tanah berupa SHM No. 4477/Cimanggis atas nama Yusda;
- Bahwa saksi melakukan pembelian tanah tersebut pada tanggal 18 September 2002 yang dimana pembelian tersebut saksi lakukan kepada Drs. H.Soegeng yang dibuat dalam akta jual beli no 1284/2002 yang dibuat oleh Drs. H.Deden Rusyadi PPAT selaku Camat Bojong Gede;
- Bahwa awal mulanya saksi sendiri yang menguasai dan dikarenakan saksi sakit saksi menyuruh saudara Acang untuk menjaga tanah tersebut yang dimana selanjutnya digantikan oleh Bapak Sujono, yang dimana diatas tanah tersebut saksi bangun saung serta saksi pasang sebuah papan yang bertuliskan "Tanah Milik Yusda" demikian juga terdapat plang peringatan dari PT. BNI setelah saksi agungkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut pada tanggal 4 maret 2009 SHM tanah tersebut saksi agungkan dan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1007/2009 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli melalui Bustaman Isa sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) secara cash tanpa kredit namun setelah saksi akan melakukan balik nama saksi baru mengetahui bahwa Bustaman Isa telah meninggal dunia, dan saksi dilaporkan oleh ahli warisnya di Polres Depok dan Polresta Bogor, oleh karena itu selanjutnya saksi melakukan pembayaran lagi kepada ahli warisnya setelah saksi mendapatkan dana kredit dari hasil mengagungkan tanah tersebut ke PT. BNI ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah terbit dua sertifikat dan telah dilakukan pembangunan diatas tanah tersebut saksi melaporkannya kepada pihak polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki tanah tersebut dan yang melakukan penjualan tanah tersebut;

Halaman 35 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi mengenal H. Acang Anwar yang dimana sebagai Kepala Desa Cimanggis, yang dimana pada saat ini saksi ketahui bahwa H. Acang Anwar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Bustan isa dengan melalui Fasilitas Kredit dari Bank;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ada yang miliki dan sudah dilakukan pembangunan juga;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi di Polres Depok dan dilakukan penyidikan oleh tim penyidik yang langsung turun kelokasi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2009 terhadap Bustaman Isa dengan seharga Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan sebuah perkara perdata gugatan di daerah Cibinong dan dengan hasil saksi dikalahkan;
- Bahwa pemasangan plang diatas tanah yang saksi miliki oleh pihak PT. BNI tersebut dikarenakan saksi mengalami kemacetan dalm hal pembayaran kredit atas tanah yang saksi agungkan;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh seseorang yang saksi minta bantuan untuk menjaga tanah saksi tersebut bahwa telah dilakukan pembangunan dan kemudian saksi datang ke lokasi untuk menegur orang yang sedang bekerja tersebut, kemudian pada akhirnya saksi mendatangi kantor BPN Kabupaten Bogor dan dijelaskan oleh pegawai BNP tersebut secara lisan bahwa benar ada terbit dua sertifikat yaitu SHM No. 3282/ Cimanggis atas nama Hj. Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dan SHM No. 2893/ Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri S;
- Bahwa saksi pemilik tanah menerima asli sertifikat Nomor149 dari Bustaman Isa yang kemudian saat ini telah diperbaharui oleh BPN menjadi SHM 4477 atas nama saksi sendiri, masih melakukan pembayaran Pajak;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung oileh Saudara Bustaman Isa di Kantor Notaris untuk menandatangani AJB tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dimana dapat disebutkan bahwa batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Drs. H.Soegeng kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat

Halaman 36 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan tanah milik Endang S/ H.Jojo/ Sukri, dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan/ Drs. H.Soengeng;

- Bahwa saksi melaporkan kasus ini sekitar pada tahun 2013-2014;
- Bahwa saksi dirugikan dimana saksi tidak dapat menguasai fisik tanah yang saksi miliki, dikarenakan terdapat dua sertifikat kepemilikan atas tanah yang saksi yakni dimana saksi memiliki SHM No. 4477/Cimanggis atas nama Yusda dan kemudian ada SHM No. 3283/Cimanggis atas nama Hj. Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dan SHM No. 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri, S.H.yang dimana proses penerbitan sertifikat itu sendiri berdasarkan surat keterangan tidak sengketa yang dibuat oleh H.Acang Anwar selaku Kepala Desa dan atas Permohonan Terdakwa Yossi Rosada Soengeng yang diduga palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti-bukti tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Saudara Bustaman isa sudah meninggal pada tahun 1978;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan yang mana tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

2. Saksi Dra. Hj. Dewi Rasmani, MM;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa saksi mengenal saudara Yusda sejak tahun 2008 di bogor, dalam rangka hubungan bisnis dan sejak tahun 2015 hubungan saksi dengan saudara yusda adalah besanan dikarenakan anak saksi menikah dengan anak dari saudara Yusda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sertifikat tanah No. 4477 an. Yusda pernah diagunikan di bank BNI pada tahun 2009 dengan jumlah nominal yang dicairkan oleh pihak bank adalah sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dimana saksi membantu dalam penebusan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2016 di BNI;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari Objek tanah tersebut dengan seluas 8.903 m2 terletak di Jl. Sudimampir RT 01/01 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengecek lokasi dari objek tanah tersebut pada tahun 2006 dan pada saat saksi melakukan pengecekan tersebut sudah terdapat bangunan;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang dimana tanah an. Yusda tersebut dimiliki pula oleh Sdri. Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih dari pihak BPN Kabupaten Bogor yang dimana perolehan tanah tersebut melalui akta jual beli antara Terdakwa dengan Sdri. Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih pada tahun 2011 selanjutnya dengan dasar sertifikat 2956 yang hanya berlaku 1 tahun dari 28 Juni 2012 sampai dengan 28 Oktober 2013;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan pelaporan kepihak kepolisian pada tahun 2017 dan melakukan pengukuran batas batas tanah kepemilikan Sdr. Yusda;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah dimana jumlah keseluruhan yang telah dibuatkan akta jual beli oleh Terdakwa adalah seluas 13.935 m2 dan sedangkan jumlah berdasarkan IPEDA Persil No.10 dengan No. Induk Objek 1640, Desa Cimanggis an. Yossi Rosida Soegeng adalah seluas 11.597 m2 sebagaimana Akta Jual Beli No 298/2007, luas tanah 1.343 M2 tanggal 15 Maret 2007 antara Yossy Rosida Soegeng dengan Zumarni, persil 10, IPEDA 1640, dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 7608 tanggal 08 Juli 2019, Akta Jual Beli No. 299/2007, luas tanah 2.000 M2 tanggal 15 Maret 2007, antara Yossy Rosida Soegeng dengan Zumarni, persil 10, IPEDA 1640, dan terbit Sertifikat Pengakuan Hak No. 7116, tanggal 26 Juni 2019, Akta Jual Beli No. 38/2007, luas tanah 2.787 M2 tanggal 29 Januari 2007, antara Yossy Rosida Soegeng dengan Zumarni, persil 10, IPEDA 1640, dan terbit Sertifikat Pengakuan Hak 7115, tanggal 3 Juli 2019, Akta Jual Beli No. 47/2011, luas 7.805 M2 tanggal 10 November 2011 antara Yossi Rosida Soegeng dengan Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih, persil 10, IPEDA 1640 dan terbit Sertifikat Pengakuan Hak No.2956 tanggal 28 Juni 2012, hanya berlaku 1 Tahun s/d 28 Oktober 2013;
- Bahwa pada saat BPN melakukan Floating saksi menghadirinya dan ditemukannya 2 (dua) sertifikat yakni atas nama Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih dan Sri Musfiah Mashuri;
- Bahwa pada saat BPN melakukan Floating saksi menghadirinya dan ditemukannya 2 (dua) sertifikat yakni atas nama Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih dan Sri Musfiah Mashuri;

Halaman 38 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dilakukannya pecah-pecah sertifikat dilakukan pada saat terdapatnya perkara gugatan namun terdapat perbedaan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat keterangan tidak pernah sengketa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dalam proses jual beli;
- Bahwa saksi membantu Sdr. Yusda dalam menebus kembali sertifikat tanah yang telah diagunkan kepada pihak BNI dan dengan alasan kedekatan saksi dengan Sdr. Yusda serta dimana dengan sebuah kebetulan saksi telah mendapat rezeki yang dapat Sdr. Yusda dalam menebus sertifikat tanah an. Yusda di Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan Sertifikat tersebut berada disaksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya, namun ada perbedaan terkait dengan Luas tanah yang terdapat dalam SPPT dengan dokumen IPEDA;
- Bahwa saksi mendapatkan buku atau girik tersebut adalah dengan cara dicopy, dimana sebelum dilakukannya pengcopyan dokumen tersebut saksi harus melakukan permohonan untuk Memfotocopy seluruhnya;
- Bahwa saksi mendapatkan AJB dengan dokumen lainnya dalam bentuk fotocop yang berasal dari Sdri. Rini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa tidak pernah menandatangani di AJB yang menjadi barang bukti;

3. Saksi Zumarny;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan pada tahun 2007 saksi melakukan transaksi pembelian tanah terhadap Terdakwa dengan luas tanah sebesar 6.130 m2 yang terletak di Desa Cimanggis RT 05/03 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, kemudain dalam pembelian tanah tersebut dibuat dalam 3 Akta Jual beli dengan surat alas Hak persil 10 Girik C. 1640 atas nama Terdakwa yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Teddy Pambang, S.F.A yang pada saat itu selaku Camat Bojong Gede;
- Bahwa yang saksi ketahui lagi adalah dimana Terdakwa memiliki Kakak bernama Madlis dan Suami dari Terdakwa yang bernama Drs. H.Soegeng, saksi mengetahui Kakak dari Terdakwa dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Subandi yang dimana subandi tersebut adalah Mantu dari Kakak Terdakwa dan pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudara Subandi di rumah dari kakak Terdakwa dalam hal menentukan Harga tanah yang akan dijual oleh saudara Terdakwa Kepada saksi;

- Bahwa pada tahun 2006 dimana saksi bertemu dengan saudara Subandi di rumah Kaka dari Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/meter dan dimana ± Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang saudara setuju dengan Terdakwa untuk pembelian tanah seluas 6.130 m²;
- Bahwa pada saat itu saksi Zumarny menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) di rumah Terdakwa di daerah pasar minggu dan sisanya dibayar secara bertahap;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut saksi melakukan pembayarannya dengan mencicil sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal sejaran dari tanah tersebut kepada saudara Suryadi yang dimana pada saat itu adalah salah satu Staf di kantor Desa Cimanggis;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa memiliki masalah akan tanah tersebut dengan pemilik dari sertifikat pertama tanah tersebut karena terdapatnya double sertifikat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa persil 35 tersebut berlokasi di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) akta Jual beli atas tanah yang beralamat di Desa Cimanggis RT 05/03 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yakni sebagai berikut: Akta Jual Beli No. 298/2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 m² dengan C Desa 1640 Persil 10, dan saksi Suryadi dan H.Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Ciamnggis an. Zumarny tertanggal 08 Juli 2019, Akta Jual Beli No. 299/2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 m² dengan C Desa 1640 Persil 10, dan saksi Suryadi dan H.Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an. Zumarny tertanggal 03 Juli 2019 dan Akta Jual Beli No. 18/2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 m² dengan C Desa 1640 Persil 10, dan saksi Suryadi dan H.Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Ciamnggis an. Zumarny tertanggal 26 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan jual beli terhadap Tanah tersebut secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan surat menyurat dari tanah yang saksi beli dari Terdakwa adalah Sdr. Suryadi selaku staf dari Kantor Desa Cimanggis;
- Bahwa pada saat itu ada dari pihak BPN yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi miliki tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Yusda dimana pada waktu itu saksi mengenalnya di Bojong Gede Tahun 2008 yang dimana pada saat itu dalam rangka silaturahmi dikarenakan sama-sama menggarap Setu Kemuning, Desa Sudimampir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal terhadap Sdri. Rini Prisnawati;
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut masih saksi kuasai dan saksi miliki yang dimana saksi lakukan pembangunan untuk tempat tinggal dan tempat usaha;
- Bahwa tanah yang saksi beli merupakan sisa dari pembelian yang dilakukan oleh bapak Lubis dan dengan orang arab yang saksi tidak ketahui namanya, namun dimana tanah tersebut merupakan satu hamparan dengan tanah yang saksi beli dan saksi kuasai saat ini;
- Bahwa 3 (tiga) bidang Tanah yang saksi beli dari Terdakwa sudah memiliki 3 sertifikat yang dimana sebagai berikut : Akta Jual Beli No. 298/2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 m2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan saksi Suryadi dan H.Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Ciamnggis an. Zumarny tertanggal 08 Juli 2019, Akta Jual Beli No. 299/2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 m2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan saksi Suryadi dan H.Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis an. Zumarny tertanggal 03 Juli 2019 dan Akta Jual Beli No. 18/2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 m2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan saksi Suryadi dan H.Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Ciamnggis an. Zumarny tertanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui girik tersebut dan diperoleh dari Sdr. Suryadi;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mensepakati terkait harga jual beli dari tanah yang saksi miliki saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Persil 10 No. 1640;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah di Persil 10 adalah \pm seluas 11 ribu m2 yang dimana kepemilikan tanah tersebut milik saksi yang paling luas;
- Bahwa saksi masih membayar PBB dari tanah yang saksi miliki dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada masalah atau Gugatan terhadap tanah yang saksi miliki;
- Bahwa saksi dapat jelaskan, bahwa pembayaran tanah tersebut saksi lakukan dengan mencicil selama 3 (tiga) kali yang dimana pembayaran pertama saksi membayar kepada Terdakwa, dan selanjutnya untuk pembayaran ke-2 dan ke-3 kepada Sdr. Subandi yang dimana dalam pembelian tersebut saksi tidak memakai perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Subandi tersebut adalah anak dari Terdakwa yang dimana tercantum dari Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi mengetahuai Bukti T.8 pada halaman 47;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang saksi miliki saksi buat kan pada tanggal 26 Juni 2019, 03 Juli 2019 dan 08 Juli 2019 dan pada saat pembuatan Akta Jual Beli dibuatkan pula Surat Keterangan Tidak Sengketa oleh Kepala Desa Ciamnggis;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu terkait tanah yang saksi beli tersebut kepada Sdr. Suryadi yang pada saat itu merupakan Staf dari Kantor Desa Ciamnggis namun saksi tidak mengecek kedalam buku C di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahuinya, kalau Suami Terdakwa di lingkungan sekitar dikenal dengan sebutan Tuan Tanah;
- Bahwa saksi juga baru mengetahui bahwa Tanah yang saksi miliki tersebut masuk kedalam Persil 10;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa memberikan pertanyaan kepada Saksi mengenai Sdr. Subandi dan memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dimana pada saat terjadinya kesepakatan harga Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa keberatan dimana saat pertemuan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa keberatan bahwa di AJB Terdakwa tidak menandatangani, dan atas Pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada Keterangannya;

4. Saksi Abdul Aziz Anwar, S.E;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Desa Cimanggis dan tugas serta tanggung jawab saksi melayani masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cimanggis pertama kali adalah sejak bulan Mei 2013 sampai dengan April 2019, kemudian saksi mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa Cimanggis dan terpilih Untuk Periode kepemimpinan sampai dengan bulan Desember 2026;
- Bahwa alamat Kantor Desa Cimanggis tempat saksi bekerja adalah di Jln. Camat Kecil No. 130 Desa Cimanggis;
- Bahwa sejak saksi menjabat menjadi Kepala Desa Cimanggis, Kantor Desa Cimanggis tidak memiliki buku letter C dan saksi tidak pernah serah terimakan buku letter C tersebut, dan yang pernah diserahkan terimakan kesaksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Cimanggis adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1992;
- Bahwa sebelum saksi, yang menjadi Kepala Desa Cimanggis adalah Alm. H.Ancang Anwar yang dimana kepemimpinannya sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1992 bahwa Terdakwa tercatat sebagai wajib pajak yang memiliki 4 bidang Tanah, yaitu: Girik C 1640 Persil 10 Luas Tanah 11.597 m2, Girik C 1640 Persil 11 Luas Tanah 10.146 m2, C 1640 Persil 12 Luas Tanah 13. 654 m2 dan C 1640 Persil 13 Luas Tanah 2.555 m2;
- Bahwa Tanda Tangan yang terdapat dalam surat keterangan tersebut adalah Tanda Tangan dari Alm. H.Ancang Anwar;
- Bahwa syarat formill yang harus dimiliki warga yang memiliki tanah di Desa Cimanggis agar tercatat sebagai wajib pajak pada buku induk pajak bumi dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak adalah kepemilikan Girik;
- Bahwa dalam buku Daftar Ketetapan Himpunan Pajak tahun 1992 yang ada di kantor Desa Cimanggis tidak pernah dicatat /dan tidak pernah ada tercatat jual beli dan sisa tanah, yang tercatat adalah No Persil C dan Luas Tanah;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan dan saksi tidak mengetahuinya dikarenakan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1992 yang Kantor Desa Ciamnggis miliki tidak ada terlulis mutasi atau sisa tanah;

Halaman 43 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Girik yang diperlihatkan dan saksi melihat dari buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1992 yang Kantor Desa Ciamnggis miliki untuk girik C Persil 1640 Persil 10 benar atas nama Terdakwa, namun Untuk Girik 1193 Tidak Tercatat;
- Bahwa lokasi dari tanah yang dimiliki oleh Saudari Zumarni masih masuk kedalam wilayah Rt. 005/003;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa untuk mengecek girik pemilik tanah/ warga di lingkungan Desa Ciamnggis dapat diketahui melali/ melihat pada buku induk Pajak Bumi dan Bangunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, dan didalam buku induk tertera/tercatat Latter C dan luas tanah;
- Bahwa saksi mengenal Sdr.Yusda dikarenakan pada saat saksi berkuliah Sdr. Yusda sering main kerumah saksi;
- Bahwa pedoman saksi sebagai Kepala Desa jika ada yang ingin menanyakan atau mengecek girik pemilik Tanah/ warga di lingkungan cimanggis adalah buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Cimanggis tidak pernah melihat AJB sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Girik 1640 Persil 10 adalah milik dari Saudari Zumarni namun tidak tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- Bahwa dalam DHKP yang saksi miliki atau Kantor Desa Cimanggis bahwa Persil 25/536 adalah milik dari Sdr. Inan Bin Kasim;
- Bahwa untuk Bukti T-11 tersebut adalah benar;
- Bahwa diketahui bahwa anatar Terdakwa dengan Saudari Zumarni memiliki beda persil, yaitu :Persil 11, 12 dan 13 adalah milik dari Zumarni dan Persil 10 adalah atas nama Terdakwa, serta untuk Letternya sama yakni C;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Suryadi;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara Narkotika jenis Shabu, dikarenakan saksi ikut terlibat dalam pelaksanaan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat saksi jelaskan berdasarkan apa yang saksi dengar adalah dimana sekitar pada tahun 2010 Terdakwa mempermasalahkan ke kantor kelurahan bahwa tanah pada persil 10 yang dimana saksi ketahui merupakan tanah milik dari Sdr. Zumarny dikarenakan saksi sebagai saksi pada saat proses jual beli Terdakwa dengan Sdr. Zumarny, namun Terdakwa mempermasalahkan bahwa persil 10 tersebut bukanlah milik dari Sdr. Zumarny melainkan milik dari Sdr. Yusda (sebagai pemilik awal) yang ditehau pula terdapat dua sertifikat kepemilikan di tanah milik Sdr. Yusda tersebut yakni milik dari Sdri. Dewi Santy Kusumaningsih dan Sdri. Sri Musfiah Mashuri;
- Bahwa pada saat tahun 2010 tersebut saksi merupakanlah seorang Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Cimanggsi dibawah Sekertaris Daerah yakni Sdr. Sanan Efendi dan Kepala desa yaitu Sdr. H.Acang;
- Bahwa saksi mengetahuinnya dikarenakan pada kantor Desa Cimanggis tersebut sudah tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1992 dan begitu pula dengan tanah kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Yusda memberitahukan kepada saksi yakni pada tahun 2009 dan pada saat memberitahukan kepada saksi terkait kepemilikan tanah persil 10 adalah milik dari Sdr. Yusda dengan dilengkapi satu bundle sertifikat-sertifikat terkait dengan tanah yang dimilikinya;
- Bahwa tujuan dari Sdr. Yusda pada saat memberitahukan terkiat kepemilikan tanahnya di persil 10 kepada saksi yakni hanya sebuah informasi agar saksi mengetahuinya sebagai Kepala Urusan pemerintahan di kantor Desa Cimanggis pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait segala transaksi yang sudah dilakukan Terdakwa dalam jual beli Tanah yang sudah dimiliki oleh Sdr. Yusda;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah perkara permasalahan ini terjadi yakni sekitar tahun 2009 dimana saksi mengetahui atas pemberitahuan dari Sdr. Yusda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2007 dimana pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Terdakwa dengan Sdr. Zumarny dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal karena proses penandatanganan AJB tersebut;

Halaman 45 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB sebanyak 3 kali yang dilaksanakan oleh Terdakwa Dengan Sdr. Zumarny, yaitu: AJB No. 298 tahun 2007 dengan luas tanah 1343 m2 Persil 10 Blok 14, AJB No. 299 tahun 2007 dengan luas tanah 2000 m2 Persil 10 Blok 14 dan AJB No. 18 tahun 2007 dengan luas tanah 2787 m2 Persil 10 Blok 14;
- Bahwa pada saat tandatangan AJB tersebut saksi hadir sebagai saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Subandi atau Bandi yang mengaku sebagai anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dengan kepentingan untuk penandatanganan AJB antara Terdakwa dengan Sdr. Zumarny;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Sdr. Subandi, saksi dan dimana saksi berkepentingan sebagai Saksi dan Sebagai perangkat desa yakni Kepala Urusan Pemerintahan di Desa tersebut;
- Bahwa SPPT PBB tersebut dikeluarkan oleh Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pembeli dan Sdr. Zumarny sebagai Pembeli;
- Bahwa saksi mulai menjaalani hukuman didalam rutan pada bulan Februari 2011 dan berakhir pada Bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari peta plotting dan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- Bahwa saksi pernah kelokasi dengan ditunjukan oleh Terdakwa dan Sdr. Subandi (yang mengaku sebagai anak Terdakwa);
- Bahwa tanah tersebut menurut sejarahnya pada tahun 1978 dimiliki oleh Sdr. Imah Imang kemudian beralih ke Sdr. Budiman dan sekarang dimiliki oleh Sdr. Yusda ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan Pelapor yakni Sdr. Yusda adalah milik dari Sdr. Yusda yang dijual kepada Sdr. Ajeng dan Sdr. Dewi;
- Bahwa tidak ada ada buku besar yang mencatat mengenai tanah serta letak persilnya selama saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Cimanggis;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan DHKP total tanah yang dimiliki oleh Terdakwa sebesar 4,7 Hektar;
- Bahwa jumlah total dari persil yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Zumarny adalah sejumlah \pm 6.500 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jumlah uang yang dibayarkan dan didapatkan oleh Terdakwa atas proses jual beli dengan sdr. Zumarny tersebut;

Halaman 46 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihatnya dari buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya permasalahan biaya dalam proses jual beli dari objek tanah tersebut, hanya saja saksi diceritakan oleh Sdr. Zumarny bahwa ia telah memberikan uang sekitar Rp.65.000.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tandatangan saksi dan saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan pemilikan penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sedang dalam melaksanakan hukuman didalam rutan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permasalahan tanah terkait hasil jual beli terhadap Terdakwa dengan Sdr. Yusda dari keterangan Sdr. Yusda sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan pada saat itu saksi sebagai saksi dan yang mengurus surat-surat proses jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Zumarny atas permintaan dari Sdr. Zumarny sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui proses penandatanganan AJB antara Terdakwa dengan Sdr. Zumarny dilakukan di rumah Sdr. Bandi yakni anak dari Terdakwa kemudian yang hadir pada saat itu adalah saksi, Bandi (anak dari Terdakwa), Sdr. Zumarny, Terdakwa dan ada orang lain yang saksi lupa untuk namanya;
- Bahwa yang saksi persiapkan adalah fotocopy KTP dari penjual dan pembeli kemudian surat pernyataan yang akan dituangkan kedalam Ajb tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya dari Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan disitu tercatat nama dari Terdakwa;
- Bahwa dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tercatat tanah milik Terdakwa adalah Persil 10,11,12, dan 13;
- Bahwa dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tidak tercatat lokasi nya dan yang menunjukan adalah Sdr. Bandi dan Sdr. Zumarny lokasi dari Persil 10 dan saksi mengetahuinya setelah proses jual beli terjadi;
- Bahwa dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tanah yang dimiliki Sdr. Yusda tidak tercatat namun lokasinya mengacu kepada Persil 36;

Halaman 47 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan sanggahan atas keterangan saksi tersebut yakni, bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa, kemudian Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam penandatanganan AJB dengan Sdr. Zumarny, lalu Sdr.Subandi bukanlah anak dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal Saksi Suryadi, dan atas Pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada Keterangananya;

6. Saksi Sanan Efendi;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah dimana terkait permasalahan tanah yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede dengan Persil 10 yang diaman saksi tidak ingat dengan luas tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada yang mengakui tanah milik dari Terdakwa yaitu adalah Sdr. Yusda dan dimana saksi baru mengetahuinya setelah saksi di panggil polisi untuk menjadi saksi dikarenakan saksi juga merupakan saksi dalam proses jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain yang sudah saksi tidak ingat pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui lokasinya dikarenakan ada rumah dari Terdakwa dan saksi tidak pernah mengecek dari lokasi yang dilakukan proses jual beli tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa lokasi tersebut adalah sama yang dimana saksi ketahui pada saat di penyidik;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu kapasitas saksi yang dimana berhak mengetahui dan menjadi saksi dalam proses Jual beli tanah di desa cimanggis adalah sebagai perangkat desa yakni Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa saksi tidak ingat untuk jumlah surat yang sudah saksi tandatangani perihal jual beli tanah di Desa Cimanggis;
- Bahwa saksi menandatangani surat AJB (Akta Jual Beli) dan Surat Penguasaan fisik yang biasanya dilampirkan untuk permohonan pembuatan Sertifikat tanah;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan benar bahwa tandatangan dibukti tersebut adalah tandatangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dengan luas dari tanah yang dilakukan proses jual beli oleh Tedakwa dengan Sdr. Dwi Santy Kusumaningsih;
- Bahwa saksi pernah melihatnya didalam DHKP dan bahwa di Desa Cimanggis tidak ada Leter C dan hanya ada DHKP;
- Bahwa tidak ada pengecekan ke lokasi tanah yang akan dikeluarkan surat tidak sengketa dan hanya ditandatangani saja oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Notaris dengan PPAT adalah sama jadi saay menyatakan yang hadir membawa AJB ke kantor desa adalah Notaris/PPAT dan saksi tidak mengenal dari yang membawa AJB tersebut;
- Bahwa yang mengetahui dan berbicara bahwa tanah tersebut milik dari Sdr. Yusda dan sudah memiliki sertifikat namun yang saksi ketahui diawal bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang menjadi penjual adalah Terdakwa namun yang membelinya saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan proses jual beli terhadap tanah yang dimilikinya adalah sebanyak 1 (satu) kali namun sebelum Teradakwa melakukan tersebut terlebih dahulu dilakukan oleh Suami dari Terdakwa yaitu Sdr. H.Sugeng namun yang dijuanya berbeda dengan yang Terdakwa jual dan yang sama hanya di Persilnya sesuai dengan apa yang saksi lihat didalam DHKP dan pada saat proses jual beli yang dilakukan oleh Sdr. H.Sugeng saksi juga menjadi Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut kepada Sdr. Yusda;
- Bahwa di Kantor Desa hanya terdapat DHKP namun terdapat format yang sama dengan salinan Leter C digunakan jika pihak BPN memintanya dan jika ada seseorang yang memilikinya diartikan bahwa seseorang tersebut tercatat dalam DHKP;
- Bahwa yang saksi ketahui dikarenakan tercatat dalam DHKP bahwa girik 1640 persil 10 dimiliki atas nama Terdakwa dan Girik 1163 dimiliki oleh Sdr. H.Sugeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa luas tanah persil 10 tersebut seluas $\pm 1,6$ Hektar;
- Bahwa saksi tidak hapal terkait batas-batas dari tanah girik 1640;
- Bahwa saksi tidak paham jika membaca Peta tanah tersebut;
- Bahwa Tanah terseut milik dari Sdr. Sugeng namun saksi tidak mengetahuinnya Sdr. Sugeng mendapatkannya dari mana;

Halaman 49 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Ajb tersebut sebagai saksi di Kantor desa namun kalau penandatanganan oleh para pihak saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat saksi menandatangani sudah di tandatangi oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut dan saksi tidak mengetahui juga Sdr. Zumarny;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa yang dilakukan jual beli tersebut didalam persil 10 Leter C 1640;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan DHKP adalah sebanyak 4 (empat), yaitu Persil 10, 11, 12, 13 dan berlokasi berdampingan anatar setiap Persil dengan jarak 1 (satu) Kilo Meter;
- Bahwa Yang membuatnya salinan leter C 1640 adalah Kepala Desa dengan didasarkan oleh DHKP;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Suami Terdakwa mempunya banyak tanah di Desa Cimanggis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut dan Tandatangan di surat tersebut hanyalah mirip dengan tandatangan saksi namun saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Gusyaman;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai ASN ATR BPN Kabupate Bogor yang dimana bertempat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, jabatan saksi adalah sebagai Subsidi pendaftaran dengan tugas Pokok mempersiapkan Sertifikat dari SK/pengolahan data dan saksi tergabung sebagai Kepanitian A;
- Bahwa definisi Panitia A menurut pasal 1 Peraturan menteri agraria no. 7 Tahun 2007 ayat 1 adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;

- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap permohonan atas nama Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 6422/ST-300.7/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tanah tersebut secara langsung di daerah Kel. Cibinong Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saksi diantar oleh Pemohon (Hj. Dr. Dwi Santy Kusumaningsih) ke lokasi tanah yang akan diajukan Sertifikat, selanjutnya berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 629/2012 tanggal 22 Februari 2012 saksi bersama dengan Sdr. RAHAMAT ILAHI (saat ini tidak berdinis di BPN Kabupaten Bogor) memeriksa kesesuaian Peta Bidang Tanah (Prodak Pengukuran) terhadap lokasi tanah yang ditunjukkan, yang mana di dalam nya pemeriksaan dilakukan terhadap batas batas tanah nya dalam bentuk pilar/besi, setelah kami periksa telah sesuai dengan Peta Bidang Tanah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap obyek tanah tersebut kondisinya masih merupakan tanah kosong;
- Bahwa peta bidang dibuat oleh petugas pengukuran, dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap bidang tanah tersebut setelah tanah tersebut telah diukur;
- Bahwa tugas saksi pada saat pemeriksaan hanyalah memeriksa fisik secara langsung dan menyamakan terhadap data-data yang dilampirkan dalam berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan atas pemeriksaan atas tanah yang diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada mengenai objek tanah yang saksi lakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat ini objek tanah yang pernah saksi lakukan pemeriksaan tersebut sudah dalam keadaan pembangunan perumahan;
- Bahwa yang di maksud daengan pengkajian data yuridis, adalah anggota panitia A melakukan pemeriksaan terhadap data – data yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirkan dalam berkas permohonan tersebut dengan mengklarifikasi terhadap dokumen ke instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

- Bahwa dalam data-data yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut tidak ditemukan sebuah SHM melainkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede yang ditandatangani oleh Acang Anwar pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan Nomor: 593/14/X/2011;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berdasarkan permohonan dari Sdri. Hj. Dwi Santy Kusumangsih dan Sdri. Sri Musfiah Mashuri;
- Bahwa Berdasarkan Surat Ukur No. 17/Cimanggis 2012 tertanggal 14 Mei 2012 Letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama Hj Dr Dwi santy Kusumaningsih terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan luas 7.805 m2 dan Berdasarkan Surat Ukur tanggal 30 Januari 2012 Nomor 4/Cimanggis/2012 Letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri S terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan luas 5.235 m2 ;
- Bahwa keadaan dari kedua objek tanah tersebut adalah dimana saling menempel dan berbatasan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan syarat formil membuat sertifikat berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan pertanahan adalah Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, Surat kuasa apabila dikuasakan, Fotokopi Identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bukti kepemilikan tanah/ alas hak milik adat/bekas milik adat, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTP), melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait objek tanah tersebut dalam keadaan sengketa dan sedang berperkara di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa berdasarkan mekanisme dalam penerbitan sertifikat maka yang dilakukan terlebih dahulu dari pemohon adalah Proses Pengukuran dan pada saat pengukuran tersebut Petugas Ukur yang kelapangan atau keobjek tanah langsung untuk melakukan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BPN yang sedang bertugas dalam menjalankan mekanisme atau proses penerbitan sertifikat tidak berkewajiban untuk mendokumentasikannya;
- Bahwa Objek dari tanah yang dilakukan pemeriksaan tersebut sangatlah luas dan berupa tanah kosong yang tidak terawat serta pada saat dilakukannya pemeriksaan tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi M.Yusuf Noer;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa saksi melakukan sebuah pengukuran ulang terhadap Objek tanah yang dimana diukur ulang pada tahun 2017 dikarenakan terdapat permohonan untuk pengukuran ulang terhadap objek tanah dari Sdr. Yusda sebagai pemilik sertifikat tanah melalui Polres;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pengukuran ulang tersebut dilakukan untuk mengetahui batas-batas dari objek tanah tersebut yang bertujuan untuk pembuatan sertifikat yang dimana setelah diukur dinyatakan sesuai dengan sertifikat atas pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas objek tanah tersebut bersama rekan saksi sebagai pembantu ukur yang bernama Sdr. Iqbal;
- Bahwa sejak tahun 1988 saksi sudah bertugas untuk melakukan pengukuran terhadap objek objek tanah;
- Bahwa saksi lupa pada saat pengukuran waktu itu hadir atau tidaknya pihak pemohon atau Sdr. Yusda;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengukuran ulang terhadap objek tanah tersebut tidak ada dari pihak manapun yang menyampaikan keberatannya terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak bertugas melakukan pengukuran atas objek tanah atau sudah pensiun dalam tugas tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat sebelum pengukuran terhadap objek tanah tersebut belu adanya peta ploting;
- Bahwa pada batas-batas tanah tersebut sama antara pengukuran yang terlebih dahulu dengan pengukuran ulang yang dilakukan;

Halaman 53 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam objek tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut terdapat Bangunan perumahan;
- Bahwa didalam objek tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut terdapat Bangunan perumahan;
- Bahwa saksi bersedia hadir dalam persidangan ini bukan atas permintaan dari Sdr. Dewi Santy Kusumaningsih melainkan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi lupa mengenai siapakah yang mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang objek tersebut apakah dari Sdr. Yusda atau dari pihak Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa polisi hadir dilokasi pengukuran objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa objek tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut sedang ada perkara gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa didalam objek tanah pada saat pengukuran ulang waktu itu terdapat bangunan perumahan dan terdapat pula sebuah empang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang saksi ketahui hadir pada saat pengukuran adalah Perangkat Desa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Rustianti;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini mengenai perkara pemalsuan dan atau pemalsuan Akta Autentik dan memasuki keterangan palsu ke dalam Akta autentik;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Bank BNI Kantor Cabang Wilayah Senayan dan saksi juga menjadi Pemimpin penyelamatan dan penyelesaian kredit wilayah jakarta senayan dimana memiliki tugas melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah wilayah bisnis jakarta senayan;
- Bahwa berdsarkan data yang pihak Bank BNI miliki bahwa Sdr. Yusda memang benar pernah menjadi debitur di PT Bank BNI yang dimana Sdr. Yusda pertama kali mengajukan Kredit pada tahun 2003 yang dimana objek jaminannya berupa 3 bidang tanah berikut bangunan dan persedian barang berupa kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit 12 bulan dan dapat di perpanjang kembali dan pada tahun 2008 Sdr. Yusda mengajukan tambahan kredit dengan jaminan tambahan berupa sebidang tanah seluas 8.903 m2 di Jl. Sudimampir RT 01/01 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor serta Tanah dan Bnagunan ruko di Jl. Nusantara Rt 007 RW 002 Kel. Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kodya Depok;

- Bahwa kredit yang diajukan Sdr. Yusda dimana denganjaminan beberapa tanah dan bangunan dinyatakan telah selesai pada tanggal 31 Oktober 2016 dan telah pula dibuatkan surat dari Bank BNI berupa Surat Keterangan Lunas Nomor: R,V/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi sebagai Head Small Remedial & Recovery Jakarta 1;
- Bahwa pada tahun 2003 sdr. YUSDA mengajukan kredit senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003, dengan jaminan berupa 3 tanah berikut bangunan dan persediaan barang berupa kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu kredit 12 bulan dan dapat diperpanjang Kembali;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2008 sdr. YUSDA mengajukan tambahan kredit dengan total tambahan senilai Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008 dengan jaminan tambahan berupa : sebidang tanah seluas 8.903 m2 di Jl Sudimampir RT 01/01 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Tanah dan Bangunan ruko di JL. Nusantara RT 007 RW 002 Kel. Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kodya Depok. Dengan jangka waktu kredit 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali, kemudian diawal tahun 2016 memang benar pihak Bank BNI pernah memasang Plang dit tanah SHM 4477/Cimanggis an Yusda yang terletak di Jl Sudimampir RT 01/01 Desa Ciamnggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dikarenakan Sdr. Yusda mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit dan plang tersebut sudah di cabut oleh pihak Bank BNI 46 sekitar bulan November 2016 dikarenakan kredit yang diajukan oleh Sdr. Yusda telah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa pada saat pemasangan Plang oleh Pihak Bank BNI 46 dit tanah SHM 4477/Cimanggis an Yusda yang terletak di Jl. Sudimampir RT 01/01

Halaman 55 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor tidak ada pihak lain yang menyampaikan keberatan atau terganggu dan yang menyampaikan dalam bentuk bersurat pun tidak ada, namun akan dicek kembali oleh pihak Bank BNI;

- Bahwa kantor tempat saksi bekerja yakni Kantor Bank BNI KC wilayah Senayan bertempat di Jl. Gatot Subroto No. Kav. 55 Kel. Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa pada Tahun 2003 Sdr. Yusda mengajukan Kredit Senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003 dan kemudian pada tahun 2008 Sdr. Yusda mengajukan tambahan kredit dengan total tambahan senilai Rp.4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008;
- Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Sdr. Yusda pada saat itu sudah sesuai dan objek yang dijaminakan juga sudah sesuai;
- Bahwa Bank BNI 46 memasang Plang di tanah SHM 4477/Cimanggis an Yusda yang terletak di Jl. Sudimampir RT 01/01 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dikarenakan pada saat itu Sdr. Yusda mengalami kemacetan dalam pembayaran namun plang tersebut telah di cabut pada November 2016 oleh pihak Bank BNI 46 dikarenakan kredit Sdr. Yusda dinyatakan telah lunas dan selesai di tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Bank BNI Kantor Cabang Wilayah Senayan dan saksi juga menjadi Pemimpin penyelamatan dan penyelesaian kredit wilayah Jakarta Senayan dimana memiliki tugas melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah wilayah bisnis Jakarta Senayan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bukan saksi lah yang memberikan kredit kepada Sdr. Yusda melainkan saksi yang bertugas sebagai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah wilayah bisnis Jakarta Senayan yakni dimana salah satunya wilayah yang dijaminakan oleh Sdr. Yusda dan dimana terdapat pula tandatangan saksi di surat keterangan lunas yang diberikan pihak Bank BNI kepada Sdr. Yusda;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2008 sdr. YUSDA mengajukan tambahan kredit dengan total tambahan senilai Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Persetujuan

Halaman 56 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008 dengan jaminan tambahan berupa : sebidang tanah seluas 8.903 m2 di Jl Sudimampir RT 01/01 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Tanah dan Bangunan ruko di JL. Nusantara RT 007 RW 002 Kel. Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kodya Depok. Dengan jangka waktu kredit 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi a de charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Enday Hidayat;

- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu di Kp. Sudimampir RT 003/001 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi bekerja di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1985 sebagai pekerja yang bertugas membuat dan merapikan tembok-tembok empang dan bangunan-bangunan lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tanah milik Terdakwa tersebut di pekerjaan dan diperintahkan oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saudara Madris;
- Bahwa yang saksi menegtahui dan mengenal suami dari Terdakwa yaitu Alm. Soegeng dikarenakan di setiap minggunya Alm. Soegeng datang kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja disana saksi tidak mengetahui dan tidak merasa ada pihak lain yang mengakui bahwa lokasi tanah saksi bekerja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal terhadap Sdr. Bustaman Isa dan Sdr.Yusda, yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut sebesar 15.000 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa keadaan dari lokasi tanah tersebut anatar dahulu dengan sekarang sudah berbeda;
- Bahwa yang saksi ketahui dan pernah dengar bahwa lokasi tanah tersebut sudah di perjual belikan namun kepada siapa di perjual belikan saksi lupa;
- Bahwa saksi yang mengerjakan untuk menembok dari sisi-sisi bangunan-bangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi langsung adalah adik dari Terdakwa yaitu Saudara Madris namun berdasarkan perintah dari Terdakwa dan sedangkan untuk upah yang memberikan langsung adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa didalam lokasi tanah tersebut terdapat makam keluarga dari Terdakwa dan anatara lain terdapat makan suami dari Terdakwa yaitu Alm. Soegeng;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan tersebut saksi sudah bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui tanah tersebut dikelola dan dirawat hanya oleh adik kandung dari Terdakwa yaitu Saudara Madris;
- Bahwa yang mengetahuinya namun untuk tanggal dan tahunnya saksi lupa dan yang saksi ingat hanya harinya yaitu pada hari minggu pagi;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui selama saksi bekerja dilokasi tanah milik Terdakwa tersebut tidak ada pihak yang akan memasang plang di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinnya nama dari perumahan tersebut adalah Bukit Waringin namun tepat saksi kurang mengetahui apakah lahan tersebut bagian dari tanah milik dari Terdakwa atau bukan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah milik dari Terdakwa tersebut seluas 15.000 meter;
- Bahwa yang saksi mengetahui Terdakwa menjual tanahnya kepada 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi mengetahuinnya dari keterangan yang diberikan Saudara Madris kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat-surat yang menyatakan kepemilikan tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raden Heru Triwoko, S.E., M.M;

- Bahwa saksi membeli tanah milik dari Terdakwa tersebut dengan atas nama istri saksi yaitu Sdri. Dwi Santy;
- Bahwa pada awalnya saksi bisa membeli tanah milik Tedakwa tersebut dikarenakan ada seseorang yang kenal dengan saksi kemudian seseorang tersebut menginfokan kepada saksi bahwa tanah milik dari Terdakwa tersebut dijual, setelah itu saksi kelokasi untuk mengecek



objek tanah tersebut sesampainnya disana saksi bertemu dengan diknya Terdakwa yakni Saudara Madris dan dijelaskan olehnya terkait objek tanah tersebut, setelah itu dikarenakan saksi tertarik dengan objek tanah tersebut saksi melakukan pengecakn lebih mendalam dan terkait surat-surat yang dikoordinasikan oleh notaris saksi setelah ada kesepakatan harga lalu saksi membeli objek tanah milik dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membelinya ditahun 2011 yang dimana akad jual belinya dilakukan dikantor notaris pada tanggal 10 November 2011;
- Bahwa saksi membli tanah milik dari Terdakwa tersebut seluas 7.805 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat objek dari tanah milik Terdakwa tersebut sebelum dilakukannya transaksi jual beli yang dimana saksi juga melakukan penelusuran lebih dalam terkait objek tanah tersebut, lalu kondisi pada saat saksi ke objek lokasi tanah tersebut saksi melihat sudah adanya rumah besar keluarga milik Terdakwa yang di tempat tinggali oleh Adik dari Terdakwa yaitu Saudara Madris serta terdapatnya kontrakan-kontrakan yang saksi tidak ketahui apakah ada orang yang tinggal atau tidak dan beberapa bangunan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah ada orang lain selain adik kandung dari Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk pengecekan terkait surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdawa tersebut saksipercayakan kepada noitaris saksi yang dimana memang sudah terbiasa mengurus surat-surat untuk setiap lahan atau tanah yang saksi beli, kemudian setelah di cek surat-surat tersebut dilakukan pengecekan ke kantor BPN dan di informasikan oleh Notaris tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada masalah terkait objek tanah tersebut dan tidak ada yang menguasai objek tanah tersebut selain Terdakwa kemudian didapatkan surat tanah berbentuk letter C dan surat terkait keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh Kelurahan;
- Bahwa surat tanah tersebut berbentuk girik dengan nomor C 1640 Persil. 10 Blok 13;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembelian terhadap lokasi tranah tersebut saksi kelola lahan tersebut menjadi sebuah perumahan komersil;
- Bahwa pada awalnya dan kemudian dimana saksi bekerjasama dengan teman saksi untuk pembuatan perumahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penerbitan sertifikat yang dimana saksi pecah menjadi 5 sertifikat untuk ruko dan perumahan;
- Bahwa setelah permohonan tersebut pihak BPN melakukan plotting pada objek tanah tersebut kemudian dilakukan pengukuran yang dimana saksi hadir pada pengukuran pertama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengakui serta merasa keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat objek tanah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pembangunan perumahan yang saksi kelola tersebut hingga saat ini terhenti dikarenakan objek tanah tersebut pernah menjadi objek sengketa yang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cibong dengan kasus Perdata yang dimana saksi merupakan Penggugat dan Sdr. Yusda merupakan pihak Tergugat, gugatan tersebut saksi buat dikarenakan pada tahun 2016 secara tiba-tiba pihak dari Bank BNI 46 memasang plang penyitaan di atas objek tanah yang saksi beli dengan alasan objek tanah tersebut milik dari Sdr. Yusda dan telah Diagunkan dan sampai plang tersebut dipasang atas tunggakan yang belum dilunasi oleh Sdr. Yusda;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan saksi sudah meminta izin kepada pihak Terdakwa untuk memisahkan lahan tersebut dengan lahan yang akan saksi bangun perumahan tersebut, dan izin tersebut di perbolehkan oleh pihak Terdakwa namun pihak Terdakwa meminta untuk buat akses pintu masuk kedalam lokasi pemakaman tersebut;
- Bahwa hasil dari perhitungan yang dilakukan Sdr. Yusda tersebut dijadikan sebuah Novum untuk ditingkat Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa tidak pernah ada gugatan kepada saksi dari pihak BNI 46;
- Bahwa saksi sudah melakukan permohonan pembatalan sertifikat tanah atas nama Sdr. Yusda ke BPN dan pihak BPN menjelaskan sedang dalam proses;
- Bahwa dari Pihak BPN mengeluarkan surat no 2441 yang menyatakan bahwa tanah milik Sdr. Yusda berada di atas tanah milik saksi yang di tandatangani oleh kepala seksi Tata Usaha BPN atas nama Sdri. Nur Azizah dan surat pernyataan tersebut berbeda dengan bukti surat sebelumnya dalam perkara gugatan yang menyatakan bahwa terindikasi berbeda lokasi dengan tanah milik saksi, dan saksi ketahui atas dasar surat tersebut yang dikeluarkan BPN Sdr. Yusda melakukan gugatan ke PTUN;

Halaman 60 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dimana lokasi nya tersebut berdampingan dengan tanah milik saksi dan tanah tersebut atas nama Sdri. Ajeng dan yang saksi ketahui pula bahwa letter C yang dimiliki saksi dengan Sdri. Ajeng berbeda;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Sdri. Jeng membelinya kepada Sdri. Rini yang dimana Sdri. Rini tersebut membelinya kepada Suami dari Terdakwa yakni Alm. Soegeng;
- Bahwa untuk nilai pastinya saksi kurang mengingatnya namun kurang lebih sekitar 1 Milyar lebih;
- Bahwa saksi lakukan pembayaran tersebut dengan Transfer ke rekening atas nama Terdakwa yakni Yossi Rosada Soegeng;
- Bahwa saksi kurang mengingatnya apakah pembayaran yang saksi lakukan tersebut didahului dengan DP atau tidak yang pastinya bahwa saksi telah membayar lunas atas pembelian objek tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa surat letter C yang saksi gunakan adalah yang berada di Kantor BPN;
- Bahwa saksi bertemu dengan adiknya beberapa keluarag dari Terdakwa dan Bapak RT yakni Sdr. Cahyadi, namun tidak dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya dikarenakan saksi mempercayai adik kandung dari Terdakwa tersebut yang mengatasnamakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Akad Jual beli dilaksanakan dikantor notaris saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dan ingat bhawa yang hadir tersebut ada Terdakwa, Adik Terdakwa yakni Saudara Madris. Beberapa keluarga dari Terdakwa, saksi dan istri saksi serta notaris saksi yaitu Sdri. Rini;
- Bahwa untuk luas keseluruhannya saksi kurang mengetahuinya dikarenakan terdapat pemilik lain yakni Sdri. Ajeng;
- Bahwa Sdri. Ajeng yang terlebih dahulu membeli objek tanah dengan Girik no 1640 Pesil 10 tersebut dan yang saksi ketahui bahwa Sdri. Ajeng membeli objek tanah tersebut seluas kurang lebih 5.000 meter;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nilam Sari Isa;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Sdr. Bustaman Isa;
- Bahwa Alm. Ayah saksi memilik 2 orang anak dimana keduanya adalah perempuan dan salah satu anaknya ialah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa Alm. Ayah saksi meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1978;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T4, T5, dan T6;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mengenal Sdr. Yusuf Bustaman;
- Bahwa saksi mengetahuinya namun keterangan tersebut dapat saksi pastikan palsu dikarenakan pada tahun 2008 ayah sudah meninggal dan tidak mungkin masih melakukan jual beli kepada Sdr. Yusda;
- Bahwa ada surat berupa Kartu Keluarga yang dimana ditemukan di kantor notaris dan tersebut menyatakan bahwa Sdr. .Bustaman Isa masih hidup dan Ibu saksi yang sudah meninggal dan keadaan yang sebenarnya ada ayah saksi yang sudah meninggal dan ibu saksi yang masih sehat;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga setelah mengetahui adanya tindakan pemalsuan tersebut langsung melaporkan dan membuat laporan kepolisian terkait pemalsuan surat-surat yang di buat oleh Sdr. Yusda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana setelah dilaporkannya Sdr.Yusda ke pihak kepolisian atas keterangan palsu tersebut, Sdr. Yusda pernah mengirimkan surat perdamaian;
- Bahwa Sdr. Yusda membenarkan tindakannya dan dan memohon untuk tidak dilanjutkan;
- Bahwa Sdr. Yusda pernah memberikan sertifikat yang diduga milik dari ayah saksi dan pemberian tersebut diperuntukan sebagai kompensasi dan untuk tidak dilanjutkannya laporan saksi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mengeceknya namun dalam tanag tersebut sudah dibangunnya bangunan rumah dan terdapat yang bertempat tinggal;
- Bahwa Sdr. Yusda pernah memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) dan dijanjikan akan direnovasi rumah saksi namun kegiatan merenovasi tersebut tidak pernah dilakukan;
- Bahwa tidak ada langkah perdamaian secara formal yang Sdr. Yusda berikan;
- Bahwa sertifikat yang mengatas namakan Sdr. Bustaman Isa sejak tahun 1990;
- Bahwa sudah ditanyakan kepada pihak BPN terkait sertifikat yang mengatas namakan Sdr. Busataman Isa namun dilokasi atas sertifikat

Halaman 62 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah adanya sebuah perumahan yang bernama perumahan bilabong;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Kartu Keluarga tersebut dipakai untuk proses jual beli sebidang tanah yang diketahui milik Sdr. Bustaman Isa dan berlokasi di daerah bilabong;
- Bahwa saksi ketahui tersebut setelah ayah saksi sudah meninggal dan saksi mengetahuinya sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahuinya bahwa alm. Ayah say amiliki tanah tersebut dari saudara saksi yang bernama Kusbandi;
- Bahwa saksi telah mengecek lokasinya tersebut dimana saksi melakukan pengecekan terhadap tanah milik dari alm ayah saksi sekitar pada tahun 2014/2015;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pencantuman nama ayah saksi sejak di tahun 2008 tersebut yang dimana tercantum pada Kartu keluarga yang digunakan untuk proses jual beli terhadap Sdr. Yusda;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ayah saksi memilik 3 aset yang berbentuk tanah dan saksi ketahui hal tersebut dari Sdr. Kusbandi;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa saksi mengetahuinya tersebut sekitar tahun 1990 an dan dengan pencarian manual yang dimana pada akhirnya diketahui lokasinya sekitar 2014 dikarenakan dibantu oleh Sdr. Pras yang mengecek ek BPN dan setelah di cari tahu kembali bahwa benar sertifikat asli atas tanah yang dimiliki oleh ayah saksi berada di Sdr. Yusda;
- Bahwa untuk luas dari tanah yang dimiliki oleh alm Ayah saksi dan sudah dialihkan menjadi milik dari Sdr. Yusda tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi tanah tersebut di daerah bilabong atau Desa Cimanggis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dasar kepemilikan tanah yang awalnya merupakan milik dari Sdr. Bustaman Isa;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tersebut di hadir oleh saksi, ibu saksi, Sdr. Pras dan anak buahnya dan dimana keadaan dari tanah tersebut sudah ada perumahan dan beberapa rumahnya telah ditempat tinggal untuk luasnya sendiri saksi perkiraan sekitar 2.000 meter;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Yusda;

Halaman 63 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan sertifikat tanah tersebut terakhir kali berada di Sdr Pras;
- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Sdr. Pras terakhir kali yakni kemarin;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa benar tanah tersebut atas nama dari Sdr. Bustaman Isa atau alm Ayah saksi;
- Bahwa tanah yang saksi jelaskan berada di wilayah bilabong tersebut sama dengan tanah yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kehadiran saksi disini hanya menjelaskan bahwa Sdr. Bustaman isa sudah meninggal sejak tahun 1978 namun namanya masih tercantum dalam sertifikat yang diberikan oleh Sdr. Yusda;
- Bahwa yang saksi lakukan pengecekan baru dua lokasi namun diketahui bahwa ketiga lokasi tersebut berada di daerah Ciomanggis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SHM No. 4477 An. Yusda tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan gugatan tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkara gugatan tersebut pernah dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah yang digugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tujuan tersebut adalah agar saksi dan keluarga saksi tersebut untuk mencabut laporan di kepolisian atas tindakan membuat keterangan palsu;
- Bahwa Sdr. Yusda telah memberikan 3 kompensasi dengan tujuan agar laporan saksi dikepolisian dengan tuduhan bahwa Sdr. Yusda melakukan keterangan palsu dicabut, kompensasi tersebut anatar lain sertifikat yang dimana ternyata keadaan at tanah sertifikat tersebut sudah dibangun perumahan kemudian Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijanjikan akan merenovasi rumah saksi namun tidak ada tindak lanjut hingga sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang dianggap palsu oleh Sdr. Yusda tersebut adalah dimana dilakukan jual beli tanah tersebut oleh ayah saksi yakni Sdr. Bustaman Isa namun saat dilakukan pengecekan ke kantor notaris yang menangani proses jual beli tersebut dimana ayah saksi melakukan penjualan tanah tersebut melalui kuaa hukum dan kuasa yang dibuat tersebut tidak terdapat tanda tangan dari ayah saksi hanya sebuah cap jempol yang berdasarkan keterangan notaris tersebut bahwa dilakukan pada malam hari dan didalam mobil;

Halaman 64 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa notaris tersebut bernama Sdri. Rosalia dan berada di daerah Bogor;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Musa Darwin;

- Bahwa Ahli menjadi dosen di UNIKOM sejak Tahun 2016;
- Bahwa Fokus Pendidikan ahli adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa ahli sudah menjadi Ahli dengan keterangan keilmuan ahli yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana di berbagai macam tempat antara lain, Mabes Polri, Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Jawa Barat dan tempat lainnya;
- Bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut diatur dalam pasal 263 KUHP yang didalamnya terdapat Unsur Barang Siapa yakni diartikan siapa saja yang terkait dalam Pemalsuan Surat tersebut dapat di jerat Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan ada pula unsur kerugian yang dimana adanya kerugian yang diakibatkan dari Pemalsuan Surat tersebut, sehingga jika seseorang yang dituduhkan sudah meninggal maka tidak dapat dilanjutkan Hukum Pidana dikarenakan tidak memenuhi unsur barang siapa tersebut;
- Bahwa hal tersebut bisa saja terjadi, dan dapat perlu diingatkan kembali bahwa seseorang yang dilaporkan atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat maka Tindakan tersebut dapat dijatuhkan jika memenuhi Unsur Utama Yakni barang siapa atau yang melakukan dan terdapat sebuah kerugian yang dirasakan oleh Korban atas Pemalsuan Surat tersebut;
- Bahwa dalam Proses Jual beli tersebut dalam hukum perjanjian terkhususnya dalam proses jual beli tanah maka ada 3 hal yang perlu dipenuhi, yaitu: Konkrit : yaitu dimana adanya suatu Objek dari Jual Beli tersebut jelas adanya dan terdapat alat belinnya, Tunai : yakni dimana dalam Proses Jual Beli maka adanya alat pembelian atau alat pembayaran yang jelas, terang : yaitu dimana dalam menjalankan Prose Jual beli harus dilakukan dalam keadaan terang yakni siang hari dan berada di hari kerja serta dihadapan pejabat yang berwenang, Jadi, jika



suatu Proses Jual Beli tidak memenuhi ketiga hal tersebut Ahli berpendapat tidak Sah;

- Bahwa pendapat ahli mengenai hal tersebut tidak dibenarkan dikarenakan tidak memenuhi 3 hal yang sudah ahli jelaskan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pendapat keilmuan ahli bahwa hal tersebut dapat masuk kedalam kategori sebagai calon pembeli;
- Bahwa apabila seseorang Kepala Desa membuat suatu surat keterangan atas dasar permohonan yang diberikan si pemohon dan bertujuan untuk proses jual beli, namun setelah surat keterangan tersebut jadi si pemohon meninggal dunia, dan digunakan oleh saudara dari Pemohon apakah Hukum Pidana terkait pemalsuan surat tersebut dapat ditegakan hal tersebut tidak dapat ditegakan dikarenakan pemohon tersebut sudah meninggal dan tidak memenuhi unsur dari barang siapa serta tidak dapat juga memakai unsur menyuruh atau mengetahui dari surat keterangan tersebut, dan dapat ditegaskan perihal surat keterangan tersebut dengan menyalahkan kepada Kepala desa sebagai pembuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa dapat dibuktikan dengan berdasar keterangan dari si pembuat surat tersebut namun jika terdapat kejanggalan dalam proses pembuktian tersebut maka dapat pula dimasukkan kedalam kesalahan administrasi dari si pembuat yakni pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang dimana seperti penjelasan sebelumnya bahwa unsur yang harus dipenuhi dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut adalah Unsur Barang Siapa dan Unsur adanya kerugian, namun jika dalam pembuktian Unsur Kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan maka Hukum Pidana Pemalsuan Surat tersebut tidak dapat ditegakan namun jika sudah masuk dalam wilayah pengadilan maka hakim dapat memutus tersebut berdasarkan 2 alat bukti yang dianggap sah dan keyakinan hakim tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 182 ayat (1) yakni menyatakan Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan Saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah, namun ada beberapa hal yang memperbolehkan Saksi tidak dapat di hadirkan dimuka persidangan dan dibacakan hasil di berita acara kepoliian namun harus ada alasan-alasan yang pantas dan jelas diberitahukan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal patut atau tidaknya suatu ahli yang dihadirkan kembali dimuka persidangan dan diketahui telah sebagai Ahli pula pada tahap sebelumnya dapat dinilai oleh Hakim di persidangan itu sendiri;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengapa polisi hadir dilokasi pengukuran objek tanah tersebut;
- Bahwa hal tersebut di perbolehkan dikarenakan konsep dari KUHP itu sendiri adalah mematangakan pada bersalah atau tidaknya Terdakwa tersebut;
- Bahwa jika seseorang Tersangka tidak membawa surat-surat Bukti pada saat BAP, maka Tersangka tersebut dapat melakukan upaya hukum yakni Pra Peradilan;
- Bahwa jika dianggapnya dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum tersbut kabur maka Penasehat Hukum Terdakwa dalam melakukan sebuah Eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut masih memungkinkan adanya kekaburan dalam dakwaan tersebut namun dikembalikan sepenuhnya kepada keputusan Hakim;
- Bahwa membuat Surat Palsu adalah dimana pada awalnya surat tersebut tidak ada dan dibuat dengan sengaja dan seakan akan ada, namun jika pemalsuan surat adalah dimana surat awalnya sudah ada namun dibuat kembali dan semua isi serta Tanda Tngan yang ada berdasarkan hal yang bukan asli;
- Bahwa jika adanya kesalahan tersebut terdapat atas pejabat yang berwenang membuat dan mengeluarkan maka dapat ditindak secara peradilan TUN atau Administrasi atau dapat pula dalam hal Keperdataan;
- Bahwa dalam kasus keperdataan maka diperlukannya sebuah Pemeriksaan Setempat pada objek yang bersengketa;
- Bahwa hal tersebut dimaksudkan tentang pemisahan proses persidangan Perdata dengan Pidana dimana jika perdata harsu dengan Hakim Kperdataan dan begitu pulan dengan Pidana namun jika terdapat keduanya makan yang diselesaikan terlebih dahulu Kasus Keperdataanya;
- Bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesalahan Administrasi dan dapat di persoalkan secara TUN yakni yang bermasalah adalah pihak atau instansi yang berwenang;

Halaman 67 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam sebuah surat yang menjadi dasar pembuatan Sertifikat tanah dalam hal ukurannya berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang sudah dikeluarkan oleh BPN dalam kasus ini menurut pendapat ahli sangatlah sering terjadi dikarenakan sering adanya perbedaan cara ukur antara pihak BPN dengan orang yang mengukur sebelumnya, namun jika suatu perbedaan luas tersebut jauh maka hal tersebut dapat di persoalkan;
- Bahwa jika adanya suatu alat bukti yang dipakai dalam persidangan didapatkan dan diperoleh dari tindakan yang tidak baik namun hal tersebut telah tertuang dalam suatu putusan yang inkrah mengenai hal tersebut dapat kemnali diajukan upaya hukum yakni Peninjauan Kembali (PK) dimana dapat dihadirkan sebuah fakta hukum atau alat bukti baru (Novum);
- Bahwa jika ada suatu Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) lalu dengan cara apa membuktikan alat bukti tersebut dapat dipakai sebagai novum (alat bukti baru) hal tersen=but dapat dibuktikan dengan cara kepidanaan yang dimana diajukan oleh orang yang merasa dirugikan tersebut;
- Bahwa mengenai 3 Unsur dalam proses Jual beli yaitu: Konkrit, Tunai dan Terang dimaksudkan dalam hal tersebut adalah: Konkrit : yaitu dimana adanya suatu Objek dari Jual Beli tersebut jelas adanya dan terdapat alat belinnya, Tunai : yakni dimana dalam Proses Jual Beli maka adanya alat pembelian atau alat pembayaran yang jelas dan Terang : yaitu dimana dalam menjalankan Prose Jual beli harus dilakukan dalam keadaan terang yakni siang hari dan berada di hari kerja serta dihadapan pejabat yang berwenang, jika suatu Proses Jual Beli tidak memenuhi ketiga hal tersebut Ahli berpendapat tidak Sah ;
- Bahwa dengan penjelasan mengenai unsur Terang tersebut dilakukan pada hari libur hal tersebut dapat saja dilakukan sepanjang dalam persetujuan bersama dan dalam hal pencatatan dicatatkan dalam hari yang patut dilaksanakan yakni dalam hari kerja;
- Bahwa diketahui dalam susunan daftar Alat-alat bukti dalam persidangan yang dimana Keterangan Terdakwa selalu berada di urutan paling akhir menurut pendapat ahli pada dasarnya tidak adanya hirarki dalam suatu Alat bukti berdasarkan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan karena dalam persidangan asebuah putusan dikembalikan kepada

Halaman 68 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



kebijakan Hakim yakni dimana terdapatnya 2 alat bukti dan keyakinan Hakim;

- Bahwa penyebab dicabutnya keterangan Terdakwa dalam persidangan dan Konsekuensinya dalam hal ini menurut pendapat ahli biasanya adanya pencabutan Keterangan Terdakwa karena dilatarbelakangi oleh rasa takut yang dimana jika suatu Terdakwa tersebut tidak di dampingi oleh Kuasa Hukum serta konsekuensinya adalah hakim dapat percaya atau tidak terhadap keterangannya;
- Bahwa jika adanya suatu keadaan dimana pelapor menduga bahwa adanya suatu surat palsu dan disisi lain ada yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tidak membuat surat palsu tersebut, lalu untuk pernyataan pelapor sudah ditindaklanjuti bagaimakah keadaan surat tersebut terhadap pernyataan yang menyatakan tidak membuat surat palsu tersebut hal tersebut tidak bermasalah dikarenakan keadaan surat yang menyatakan bahwa tidak membuatnya dan tidak adanya keberatan atas penyataan tersebut maka tidak dapat dipermasalahkan;
- Bahwa jika adanya pernyataan yang menyatakan tidak membuat surat palsu tersebut dapat dibiarkan saja surat tersebut tidak apa-apa yang mana menurut pandangan dan pendapat Ahli bahwa selama surat tersebut atas keterangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan maka tidak perlu ada upaya hukum yang harus ditegakan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Pra Peradilan apakah aspek formil atau metaril yang diuji yang banyak di uji mengenai hal Formil namun berkembangnya suatu hukum maka tidak dapat dipisahkan dalam pengujiannya;
- Bahwa semua yang ada di persidangan terkait diperbolehkan atau tidak dikembalikan kepada kekuasaan Hakim;
- Bahwa jika adanya suatu proses Perdata yakni dalam peristiwa A menjual tanahnya kepada B dan hal tersebut sudah terdapat putusan yang Inkrah, kemudian di lanjutkan dengan Perkara Pidana, apakah dalam pembatalan surat jual beli tersebut harus menunggu hasil putusan pidana terlebih dahulu berdasarkan pendapat ahli bahwa hal tersebut tidak perlu menunggu hasil putusan Pidana;
- Bahwa jika suatu objek masih dalam suatu proses perkara baik Pidana maupun Perdata tersebut apakah dapat dilakukan sesuatu terhadap objek perkara tersebut yang mana Objek tersebut tidak dapat di lakukan



sesuatu setelah terdapat putusan yang tetap dari perkara Pidana atau Perdata tersebut;

- Bahwa jika suatu laporan pidana yang sudah dalam proses penyidikan (tindak pidana keterangan Palsu) kemudian pihak terlapor memberikan sejumlah uang kepada Pelapor untuk dihentikan laporannya tersebut hal tersebut dapat saja dilakukan namun dengan tahap dan proses yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa jika suatu Objek Pidana ingin dibuktikan secara Materill dan dilakukan Pemeriksaan Setempat hal tersebut dapat saja dilakukan;
- Bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum berkewajiban membawa alat bukti dan alat bukti yang dihadirkan tersebut adalah berupa sertifikat, bagaimanakah pendapat Ahli mengenai alat bukti berupa Sertifikat tersebut yang mana pendapat ahli mengenai hal tersebut adalah merupakan alat bukti yang kuat dikarenakan sesuai dengan perkara yang didakwakan tersebut;
- Bahwa jika tidak adanya keberatan atas alat bukti berupa sertifikat yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan tersebut hal tersebut berarti alat bukti berupa sertifikat tersebut berkedudukan sebagai alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik beberapa ada yang salah;
- Bahwa saksi sudah melihat hasil dari keterangan saksi pada penyidik dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan Terdakwa terkait permasalahan yang ada di persidangan ini yaitu tentang Pemalsuan Surat tanah yang berbentuk girik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat terkait girik-girik yang ditunjukan oleh Penyidik pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak dari objek tanah yang dipermasalahkan suratnya di persidangan ini yang berada di Bukit Waringin;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa pribadi yang dimana girik kepemilikan tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa yang dimana Terdakwa bersama dengan Alm. Suami Terdakwa beli bersama pada tahun 1974 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa jual beli kan dengan Saudari Dwi Santi dan surat tanah tersebut masih berbentuk Girik;

- Bahwa Girik 1640 Letter C nomor 10 luas dari tanah tersebut seluas \pm 11.000 m² dan luas tersebut didasarkan atas Girik yang ada dan tanah tersebut sudah habis dijual oleh Saudari Dwi Santi;
- Bahwa yang Terdakwa jual belikan kepada Saudari Dwi Santi adalah seluas 7.800 m² dan sisa dari tanah tersebut dijadikan pemakaman keluarga dan dilakukan pembebasan untuk dijadikan jalan menuju ke Perumahan;
- Bahwa Perumahan tersebut bernama bukit waringin, yang dimana pemilik Bukit Waringin tersebut membeli tanahnya kepada Alm. Sogeng;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Musfiah dikarenakan Sdri. Sri Musfiah membeli tanah kepada Alm. Soegeng pada tahun 2005;
- Bahwa tanah tersebut masih dalam satu hamparan namun jika Saudari Dwi Santi berada di Persil 10, 11, 12 dan 13;
- Bahwa Saudari Zumarni tidak pernah membeli kepada Terdakwa dan tidak akta jual beli tanah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudari Zumarni menemui Terdakwa secara langsung dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikatakan untuk membeli tanah yang berada dilokasi atas yakni di wilayah bukit waringin dan setelah itu dia langsung pergi dan tidak ada akta jual beli dalam transaksi tersebut;
- Bahwa hingga saat ini duait yang Saudari Zumarni berikan tersebut belum Terdakwa kembalikan dan pada saat diberikan kepada Terdakwa dari Saudari Zumarni, Terdakwa sudah berniat untuk mengembalikannya namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saudari Zumarni dan baru bertemu kembali setelah permasalahan ini ada;
- Bahwa pada saat melakukan jual beli dengan Saudari Dwi Santi Terdakwa dibantu atau melalui dengan adik kandung Terdakwa yaitu Saudara Madris;
- Bahwa yang dibayarkan oleh Saudari Dwi Santi adalah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dibayarkan dengan melalui rekening;
- Bahwa luas tanah yang dilakukan pembebasan untuk jalan akses ke perumahan adalah seluas \pm 3.000m²;
- Bahwa tanah tersebut yang ada dipermasalahan ini adalah milik Terdakwa sendiri yang dimana sudah Terdakwa perjual belikan kepada Saudari Dwi Santi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tanah milik dari Alm. Suami Terdakwa sudah di perjual belikan dengan Sdri. Rini;
- Bahwa terkait surat kepemilikan tanah tersebut antara Terdakwa dengan kepemilikan dari Alm. Soegeng berbeda yang dimana Terdakwa miliki adalah percil 10,11,12, dan 13;
- Bahwa Saudari Zumarni benar datang kerumah Terdakwa dan menyatakan mau membeli tanah milik Terdakwa dan diberikan sejumlah uang namun tidak adanya kesepakatan jual beli dan Terdakwa berniat mengembalikan uangnya tersebut terkendala dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saudari Zumarni tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dan dimitakan keterangannya di Polda dan dalam pemeriksaan tersebut terdapat paksaan dengan perkataan “udahlah mengaku saja” dan dimana penyidik juga menggunakan penggaris yang dipukul pukuk dimeja yang membuat Terdakwa merasa tertekan dan ketakutan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak didampingi siapa pun;
- Bahwa pada saat masih Terdakwa yang mempunyai tanah tersebut Terdakwa membuat sebuah tempat tinggal, cucian mobil, kolam ikan, kontrakan dan penggilingan padi, lalu tempat tinggal tersebut pernah ditinggali oleh anak Terdakwa dan dalam pembayaran pajak terhadap lokasi tanah tersebut Terdakwa bayarkan melalui adik kandung Terdakwa yakni Saudara Madris;
- Bahwa Sdr. Subandi bukanlah anak dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki 4 orang anak dan tidak ada yang bernama subandi;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya setelah adanya permasalahan ini dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengajukan perkara secara Gugatan dikarenakan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya melakukan jual beli dengan Saudari Dwi Santi dan dalam transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh nak Terdakwa sendiri dan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Alm. Suami Terdakwa yakni Sdr. Soegeng meninggal dunia pada tahun 2006 yang dimakamkan di makam keluarga yang terletak di bukit waringin;
- Bahwa terkait bukti B.T-21 Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terkait bukti tersebut yang dimana berbentuk foto dari objek permasalahan ini bahwa tanah Terdakwa yang diperuntukan untuk jalan adalah seluas $\pm 3000m^2$, kemudian tanah yang diperuntukan uuuntuk makan keluarga adalah seluas $\pm 400m^2$ dan sisanya yang Terdakwa perjual

Halaman 72 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan dengan Sdri, Dwi Santi dan jika berada dilokasi langsung Terdakwa dapat menjelaskannya lebih merinci;

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan tanah milik Terdakwa adalah hanya dengan Saudari Dwi Santi pada tahun 2011;
- Bahwa Saudari Zumarni telah memberikan Terdakwa sejumlah uang namun transaksi tersebut tidak pernah dicatatkan dalam AJB dan AJB yang sudah ada tersebut bukan merupakan tanda tangan dari Terdakwa;
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Alm. Suami Terdakwa dengan Sdri. Rini terjadi pada tahun 2005 sedangkan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudari Dwi Santi dilakukan pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui Saudari Zumarni namun pada saat Saudari Zumarni memberikan sejumlah uang untuk membeli tanah dari milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saudari Zumarni datang kerumah Terdakwa pada siang hari dan pada saat datang kerumah Terdakwa Saudari Zumarni langsung menyerahkan Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengatakan akan membeli tanah milik Terdakwa yang berada diatas tepatnya yaitu tanah dari bukit waringin dan langsung pergi kembali;
- Bahwa saat ini uang yang telah diberikan oleh Saudari Zumarni untuk niat membelikan rumah tersebut masih disimpan didalam bank;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh Saudari Zumarni sekitar pada tahun 2005;
- Bahwa Saudari Dwi Santi mengetahui tanah milik Terdakwa tersebut setelah ditawarkan oleh Saudara Madris dan Sdr. Abah yang pada akhirnya dibeli oleh Saudari Dwi Santi seluas 7.800 m2 dengan harga Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa luas dari tanah yang Terdakwa miliki adalah seluas ± 11.597 m2 dan tanah yang dijual kepada Sdri. Rini adalah ± 5.200 m2 dan tanah tersebut berbeda;
- Bahwa tandatangan Terdakwa sebagai pihak yang setuju atas dijualnya tanah oleh Alm. Soegeng yaitu suami Terdakwa dengan Sdri. Rini;
- Bahwa pada saat itu Saudari Zumarni datang kerumah Terdakwa pada siang hari dan pada saat datang kerumah Terdakwa Saudari Zumarni langsung menyerahkan Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengatakan akan membeli tanah milik Terdakwa yang berada diatas tepatnya yaitu tanah dari bukit waringin dan langsung pergi kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti B.T-1 : Foto copy Surat/Nota Eksepsi dan Jawaban tertanggal 11 Januari 2018;
2. Bukti B.T-2 : Foto copy Surat Duplik tertanggal 1 Februari 2018 dari Yusda;
3. Bukti B.T-3 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 tanggal 18 September 2002,
4. Bukti B.T-4 : Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Drs.BustamanIlsa tertanggal 20 Desember 1978;
5. Bukti B.T-5 : Foto copy Surat Keterangan Ali Waris tertanggal 15 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda B.T-5;
6. Bukti B.T-6 : Foto copy Surat Keterangan dari Pertamina Nomor 341/10811/1994 S8 tertanggal 20 September 1994;
7. Bukti B.T-7 : Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 3 Maret 2018;
8. Bukti B.T-8 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2018/PT.Bandung tanggal 17 Desember 2019;
9. Bukti B.T-9 : Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2201 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
10. Bukti B.T-10 : Foto copy Salinan Putusan Nomor 759 PK/Pdt/2020 tertanggal 25 November 2020;
11. Bukti B.T-11 : Foto copy Buku Induki Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 99 Nomor Urut 735 Kohir/C No.536 Nomor Persil adalah 25 bukuan 26a;
12. Bukti B.T-12 : Foto copy Buku Induki Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 292 Nomor Urut 2199;
13. Bukti B.T-13 : Foto copy Surat Keterangan dari Desa Cimanggis Nomor 593/23/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017;
14. Bukti B.T-14 : Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor 134/G/2020/PT.TUN.BDG tertanggal 6 Mei 2021;
15. Bukti B.T-15 : Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 176/B/2021/PT.TUN.Jkt tertanggal 25 Oktober 2021,;
16. Bukti B.T-16 : Foto copy Surat Nomor 2940/S.Ket-MP.01.02/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti B.T-17 : Bukui Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
18. Bukti B.T-18 : Surat Keterangan Nomor : 470/530/IX/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanggis H.Abdul Aziz Anwar.
19. Bukti B.T-19 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Minin bin Icin tertanggal 1 Nopember 2021;
20. Bukti B.T-20 : Surat No. 2476/SD-600/IX2020 Hal Klarifikasi Permohonan Pembatalan surat nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tembusan di sampaikan kepala Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
21. Bukti B.T-21 : Foto-foto / gambar lokasi objek tanah No. C 1640 persil 10 an Ny Rosida Soegeng sejak tahun 1974 s/d 1990 an.
22. Bukti B.T-22 : Rekaman percakapan dan video antara saksi romy, yosie dan anak Terdakwa (Sdri. Nunik) dengan Madris;
23. Bukti B.T-23 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2021 yang membuat pernyataan Sanan Effendi selaku mantan sekdes tahun 2007 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
24. Bukti B.T-24 : Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
25. Bukti B.T-25 : Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
26. Bukti B.T-26 : Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 11 September 2011; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
27. Bukti B.T-27 : Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 dan C.1193 yang bersumber Google Earth tanggal 28 Mei 2012; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
28. Bukti B.T-28 : Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 23 Agustus 2016; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti B.T-29 : Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 17 April 2017; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
30. Bukti B.T-30 : Bukti Foto makam keluarga Alm. Soegeng diatas Tanah C. 1640 Persil 10 yang berada di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor; (Fotocopy sesuai dengan Salinannya).
31. Bukti B.T-31 : Bukti rincian Pembayaran PBB dengan Nomor Objek Pajak: 32.03.190.002.013-0145.0 dengan Nama wajib pajak Soegeng. H/Yosi Rosada atas tanah persil 10 yang terletak di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor; (Fotocopy sesuai dengan Salinannya).
32. Bukti B.T-32 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP/Nomor Bayar: 320319000201301450 atas Nama Wajib Pajak Dr. Hj. Dwi Santy Kusamanigsih tertanggal 25 Maret 2022; (Fotocopy sesuai dengan Salinannya).
33. Bukti B.T-33 : Surat Nomor 4252/SD-600.5/XII/2017 Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3282 dan 2893 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 2017; (Fotocopy sesuai dengan Salinannya). (Pending)
34. Bukti B.T-34 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174084401510002 an Ny. Yosi Rosada Soegeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan; (Fotocopy sesuai dengan Salinannya).
35. Bukti B.T-35 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 09.5308.240134.0008 an DRS H.J. Soegeng yang dikeluarkan kepala Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; (Fotocopy sesuai dengan Salinannya);
36. Bukti B.T-36 : Surat Pengantar Nomor : 324/005/03/2022 yang diketahui oleh Pengurus RW 03 (Rahmatulloh) dan pengurus RT 05 (Hidayat) wilayah Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 25 Maret 2022; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti B.T-37 : Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/6111/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 6 Desember 2021; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).
38. Bukti B.T-38 : Bukti Surat Keterangan Nomor : 470/594/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh H.Abdul Aziz Anwar selaku Kepala Desa Cimanggis; (Fotocopy sesuai dengan Aslinya).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Nomor : 4477/Cimanggis seluas 8.903 M2, atas nama YUSDA;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1007/2009 tanggal 4 September 2009, atas nama. YUSDA.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/231, tanggal 12 Oktober 2016, perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Tanah.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/258, tanggal 21 Oktober 2016, perihal : Pengosongan Jaminan Kredit.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2204/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kantor BPN Bogor Jawa Barat, atas nama YUSDA.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Nomor : 593/3091/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020, Kecamatan Bojonggede Kantor Desa Cimanggis.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Pemberitahuan Nomor : 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama YUSDA.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama YUSDA, PT. BNI (Persero) Tbk.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Peta Ploting Kel. Cimanggis Kecamatan Bojonggede Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020.
11. 2 (dua) lembar foto Plang PT. BNI (Persero) Tbk.
12. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020 Nomor : C-01873623 atas nama YUSDA tanggal 11 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003.
14. Fotokopi Legalisir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008.
15. Fotokopi Legalisir Print Foto/Gambar Plang BNI.
16. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016.
17. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan YOSSI ROSADA SOEGENG.
18. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan RINI PRISNAWATI PUJI ASTUTI.
19. Asli Salinan Letter C Girik C 1193 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis bulan Oktober 2009.
20. Asli Salinan Letter C Girik C 1640 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis tanggal 18 Oktober 2011.
21. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7115/Cimanggis atas nama ZUMARNY.
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7116/Cimanggis atas nama ZUMARNY.
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7608/Cimanggis atas nama ZUMARNY.
24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3281/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3282/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3283/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3284/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3285/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis atas nama IMAH IMANG.

Halaman 78 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama SRI MUSIFAH MASHURI.
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH.
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Ploting Cimanggis tanggal 12 Maret 2020.
33. Fotokopi Legalisir Warkah Sertipikat Hak Milik nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY.
34. Fotokopi Legalisir Warkah Sertipikat Hak Milik nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY.
35. Fotokopi Legalisir Warkah Sertipikat Hak Milik nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY.
36. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 298/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 1.343 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY.
37. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 299/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 2.787 m2, antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY; dan 6.
38. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 18/2007 tanggal 29 Januari 2007 dengan luas 2.000 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY.

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan tersebut berawal pada tanggal 18 September 2002 dimana saksi Yusda membeli sebidang tanah seluas 8.903 m2 (delapan ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor kepada Imah Imang sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. H Deden Rusyadi;
2. Bahwa pada saat saksi Yusda membeli tanah tersebut sudah Sertifikat Hak Milik Nomor : 149\Cimanggis, Gambar Situasi No. 78\1978 Luas Tanah 8.903 m2 (delapan ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Maret 1978 atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36 dan pada tanggal 04 Maret 2009;

3. Bahwa selanjutnya saksi Yusda melakukan proses balik nama sertifikat atas tanah tersebut sampai akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4477/Cimangis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda;
4. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4477/Cimangis atas nama saksi Yusda tersebut dijaminan oleh saksi Yusda ke Bank BNI Pusat sebagai jaminan pinjaman saksi Yusda sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya diterbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1007/2009 dan dikarena menjadi tanggungan hutang maka diatas tanah tersebut dipasang papan/plang dengan tulisan : "Tanah Milik Yusda" dan Papan peringatan Bank BNI dengan batas Tanah tersebut :
 - Utara : Tanah milik Drs. H Soegeng.
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Endang/Jojo/Sukri
 - Timur : Tanah Drs. H Soegengyang mana atas pinjaman hutang saksi Yusda kepada Bank BNI pada tanggal 31 Oktober 2016 saksi Yusda telah meluniasi hutang tersebut kepada Bank BNI;
5. Bahwa pada tahun 2013 saksi Yusda mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik saksi Yusda sehingga saksi Yusda langsung menegur orang yang berada dilokasi tanah milik saksi Yusda yang mana dari penjelasan orang tersebut diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh Hj. Dr. Dwi Santy;
6. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Yusda bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik saksi Yusda yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2956/Cimanggis atas nama Hj. Dr. Dwi Santy dengan dasar akta jual beli Nomor : 47/2011 tertanggal 10 November 2011 dihadapan PPAT Sabrina SH antara Yosi Rosada Soegeng dengan Hajjah Dokter Dwi Santy Kusumaningsih dan surat keterangan tidak sengketa yang dibuat oleh Ny. Yosi Rosada Soegeng terhadap tanah dengan leter C 1640 persil 10 SPPT 013-0145.0 dengan luas tanah 7.805 M2 serta lampiran buku leter C 1640 Persil 10 luas tanah 1600 M2 atas nama Ny. Rosada Soegeng tertanggal 18 Oktober 2011;

Halaman 80 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Akta Jual Beli atas nama Sri Musfiah dengan dasar perolehan surat perjanjian pengikatan jual beli Nomor 4 tertanggal 31 Agustus 2009 dibuat oleh Notaris Qurbahnum, SH antara Nyonya. Rini Prismawati dengan Ny. Sri Setyowati selanjutnya ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli Nomor : 258/2009 tertanggal 29 Desember 2009 dihadapan PPAT Qurbahnum, SH antara Sri Musfiah Mashuri atas nama Nyonya Rini Prismawati dengan Nyonya. Sri Setyowati yang awalnya dari Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 tertanggal 18 September 2002 dihadapan Drs. H. Deden Rusyadi terhadap tanah dengan dasar leter C Nomor : 1193 Persil 10 dengan Luas tanah 5.210 M2;
9. Bahwa Hj. Dr. Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10;
10. Bahwa setelah Hj. Dr. Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa tersebut terbit sertifikat induk berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2 (tujuh ribu delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batas tanah tersebut adalah:
- Utara : Perumahan Bukit Waringin.
 - Timur : Jalan Raya.
 - Selatan : Jalan Raya.
 - Barat : Ibu Ajeng
- yang mana dasar dibuatnya Akta Jual Beli Nomor : 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 tersebut adalah Girik C.1640 Persil 10 atas nama Ny. Yossi Rosada Soegeng dan diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Surat Tidak Ada Sengketa dan saksi Hj. Dr. Dwi Santy membeli bidang tanah tersebut seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa mengakui memiliki tanah dengan dasar Salinan letter C 1640 Persil 10;
12. bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta bahwasannya Salinan letter C 1640 Persil 10 terdapat dua surat yang masing masing sebagai berikut :
- a. Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama Ny. Rosada Soegeng tertulis luas tanah 1600 M2 tertanggal 18 Oktober 2011;
 - b. Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama Yossy Rosana Soegeng tertulis luas tanah 11.597 M2;



13. Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanah tidak sengketa masing-masing :

- a. Bulan februari 2007 Terdakwa membuat surat tidak sengketa terhadap tanah letter C 1640 Persil 10 dengan luas 1.343 M2 yang diketahui oleh Kepala desa Cimanggis H. Acang Anwar;
- b. Dibulan yang sama yakni pada bulan februari 2007 Terdakwa membuat surat tidak sengketa terhadap tanah letter C 1640 Persil 10 dengan luas 2.787 M2 yang diketahui oleh Kepala desa Cimanggis H. Acang Anwar;
- c. Terdakwa membuat surat tidak sengketa terhadap tanah letter C 1640 Persil 10 dengan luas 7.805 M2 yang diketahui oleh Kepala desa Cimanggis H. Acang Anwar;

14. Bahwa berdasarkan surat tanah tidak sengketa tersebut Terdakwa telah melakukan jual beli terhadap objek tanah dengan letter C 1640 Persil 10 kepada :

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi Suryadi dan H Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 08 Juli 2019;
- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi Suryadi dan H Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 26 Juni 2019;
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi Suryadi dan H Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 03 Juli 2019;
- Akta Jual Beli Nomor : 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor antara nyonya Yosi Rosada Soegeng dengan Hajjah Dokter Dwi Santy Kusumaningsih dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10 dengan luas 7.805 M2;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa



sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Yossi Rosada Soegeng mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara, dimana menurutnya “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki (willen) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya dimana surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

yang mana dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 KUHP adalah :

“surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009)”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh fakta bahwa permasalahan tersebut muncul sejak tanggal 18 September 2002 dimana saksi Yusda membeli sebidang tanah seluas 8.903 m2 (delapan ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor kepada Imah Imang sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. H Deden Rusyadi;

Bahwa pada saat saksi Yusda membeli tanah tersebut sudah Sertifikat Hak Milik Nomor : 149/Cimanggis, Gambar Situasi No. 78/1978 Luas Tanah 8.903 m2 (delapan ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang diterbitkan Tanggal 8 Maret 1978 atas nama Imah Imang berasal dari Konversi bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Adat Letter C. 536 Persil 36 dan pada tanggal 04 Maret 2009, selanjutnya saksi Yusda melakukan proses balik nama sertifikat atas tanah tersebut sampai akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4477/Cimangis tanggal 04 Februari 2009 atas nama Yusda;

Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4477/Cimangis atas nama saksi Yusda tersebut dijaminan oleh saksi Yusda ke Bank BNI Pusat sebagai jaminan pinjaman saksi Yusda sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya diterbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1007/2009 dan dikarena menjadi tanggungan hutang maka diatas tanah tersebut dipasang papan/plang dengan tulisan : "Tanah Milik Yusda" dan Papan peringatan Bank BNI dengan batas Tanah Utara : Tanah milik Drs. H Soegeng, Selatan : Jalan Raya, Barat : Endang/Jojo/Sukri, Timur : Tanah Drs. H Soegeng yang mana atas pinjaman hutang saksi Yusda kepada Bank BNI pada tanggal 31 Oktober 2016 saksi Yusda telah meluniasi hutang tersebut kepada Bank BNI;

Bahwa pada tahun 2013 saksi Yusda mendapat informasi adanya pembangunan di atas tanah milik saksi Yusda sehingga saksi Yusda langsung menegur orang yang berada dilokasi tanah milik saksi Yusda yang mana dari penjelasan orang tersebut diketahui bahwa pembangunan tersebut disuruh oleh Hj. Dr. Dwi Santy, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Yusda bersama dengan pihak saksi bank BNI meminta karifikasi ke BPN Kabupaten Bogor dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sertifikat terbit di tanah milik saksi Yusda yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2956/Cimanggis atas nama Hj. Dr. Dwi Santy dengan dasar akta jual beli Nomor : 47/2011 tertanggal 10 November 2011 dihadapan PPAT Sabrina SH antara Yosi Rosada Soegeng dengan Hajjah Dokter Dwi Santy Kusumaningsih dan surat keterangan tidak sengketa yang dibuat oleh Ny. Yosi Rosada Soegeng terhadap tanah dengan leter C 1640 persil 10 SPPT 013-0145.0 dengan luas tanah 7.805 M2 serta lampiran buku leter C 1640 Persil 10 luas tanah 1600 M2 atas nama Ny. Rosada Soegeng tertanggal 18 Oktober 2011;
- b. Akta Jual Beli atas nama Sri Musfiah dengan dasar perolehan surat perjanjian pengikatan jual beli Nomor 4 tertanggal 31 Agustus 2009 dibuat oleh Notaris Qurbahnum, SH antara Nyonya. Rini Prismawati dengan Ny. Sri Setyowati selanjutnya ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli Nomor : 258/2009 tertanggal 29 Desember 2009 dihadapan PPAT Qurbahnum, SH antara Sri Musfiah Mashuri atas nama Nyonya Rini Prismawati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya. Sri Setyowati yang awalnya dari Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 tertanggal 18 September 2002 dihadapan Drs. H. Deden Rusyadi terhadap tanah dengan dasar leter C Nomor : 1193 Persil 10 dengan Luas tanah 5.210 M2;

Bahwa Hj. Dr Dwi Santy memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10, setelah Hj. Dr. Dwi Santy melakukan jual beli dengan Terdakwa tersebut terbit sertifikat induk berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2956 tanggal 28 Juni 2012 seluas 7.805 m2 (tujuh ribu delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batas tanah tersebut Utara : Perumahan Bukit Waringin, Timur : Jalan Raya, Selatan : Jalan Raya, Barat : Ibu Ajeng;

Bahwa Terdakwa mengakui memiliki tanah dengan dasar Salinan letter C 1640 Persil 10 dan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta bahwasannya Salinan letter C 1640 Persil 10 terdapat dua surat yang masing masing sebagai berikut :

- Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama Ny. Rosada Soegeng tertulis luas tanah 1600 M2 tertanggal 18 Oktober 2011;
- Salinan letter C 1640 Persil 10 atas nama Yossy Rosana Soegeng tertulis luas tanah 11.597 M2;

Bahwa berdasarkan buku leter C 1640 Persil 10 Terdakwa telah pula membuat surat pernyataan tanah tidak sengketa masing-masing :

- Bulan februari 2007 Terdakwa membuat surat tidak sengketa terhadap tanah letter C 1640 Persil 10 dengan luas 1.343 M2 yang diketahui oleh Kepala desa Cimanggis H. Acang Anwar;
- Dibulan yang sama yakni pada bulan februari 2007 Terdakwa membuat surat tidak sengketa terhadap tanah letter C 1640 Persil 10 dengan luas 2.787 M2 yang diketahui oleh Kepala desa Cimanggis H. Acang Anwar;
- Terdakwa membuat surat tidak sengketa terhadap tanah letter C 1640 Persil 10 dengan luas 7.805 M2 yang diketahui oleh Kepala desa Cimanggis H. Acang Anwar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan tanah tidak sengketa tersebut Terdakwa telah melakukan jual beli terhadap objek tanah dengan dasar kepemilikan berupa letter C 1640 Persil 10 kepada :

- Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 1343 M2 dengan C Desa 1640 Persil 10, dan Saksi Suryadi dan H Acang Anwar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7608/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 08 Juli 2019;

- Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, luas 2000 M2, C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi Suryadi dan H Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 26 Juni 2019;
- Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, luas 2787 M2 C Desa 1640 Persil 10 dan Saksi Suryadi dan H Acang Anwar, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 03 Juli 2019;
- Akta Jual Beli Nomor : 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor antara nyonya Yosi Rosada Soegeng dengan Hajjah Dokter Dwi Santy Kusumaningsih dengan alas hak berupa Girik C.1640 Persil 10 dengan luas 7.805 M2;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terdapat permasalahan dimana terhadap dasar pengakuan Terdakwa memiliki tanah dengan dasar leter C Nomor 1640 Persil 10 terdapat dua surat yang berbeda mengenai luas tanahnya dan terdapat perbedaan penulisan nama pemilik di surat Leter C 1640 Persil 10 tersebut sehingga kebenaran dari surat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa disisi lain pula terhadap tanah leter C 1640 persil 10 terdapat empat kali jual beli atas nama Terdakwa, pertama jual beli antara Terdakwa dengan saksi Zumarny sebanyak tiga kali penjualan masing masing : Akta Jual Beli No. 298 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, Akta Jual Beli No. 18 / 2007, tanggal 29 Januari 2007, Akta Jual Beli No. 299 / 2007, tanggal 15 Maret 2007, dimana saksi Zumarny dipersidang menerangkan pernah secara langsung bertemu dengan Terdakwa bersama Subandi di rumah Terdakwa yang berada di Pasar minggu untuk pembelian tanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan saksi Zumarny telah pula menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sisanya saksi Zumarny membayar melalui saksi Subandi, dimana saksi Zumarny memperoleh informasi dari kakak Terdakwa yang bernama Madris, saksi Zumarny telah membayar dengan cara tiga kali pembayaran dengan dengan total senilai Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dipersidangan membenarkan pernah menerima uang dari saksi Zumarny sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);



Bahwa terhadap jual beli tersebut telah terbit sertipikat atas nama saksi Zumarny masing-masing dengan Nomor : 7608/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 08 Juli 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor 7116/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 26 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor 7115/Cimanggis atas nama Zumarny tertanggal 03 Juli 2019 walaupun terhadap akta jual beli yang terdapat tanda tangan Terdakwa dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan dan sampai dengan perkara ini diajukan tuntutan oleh Penuntut Umum belum ada putusan pengadilan yang menyatakan tanda tangan didalam akta jual beli tersebut palsu, karena sampai saat ini saksi Zumarni mengakui kepemilikan atas tanahnya saat ini adalah berdasarkan akta jual beli dengan Terdakwa dengan dasar kepemilikan awal berupa Leter C 1640 Persil 10;

Menimbang, bahwa disisi lain Terdakwa telah melakukan jual beli dengan Hajjah Dokter Dwi Santy Kusumaningsih sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor : 47 / 2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh PPAT Sabrina, SH selaku PPAT Kabupaten Bogor antara nyonya Yosi Rosada Soegeng dengan Hajjah Dokter Dwi Santy Kusumaningsih dengan alas hak berupa leter C. 1640 Persil 10 dengan luas 7.805 M2 dan telah pula terbit sertipikat Nomor : 2956/Cimanggis

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas kalau Terdakwa telah menjual tanah dengan dasar leter C 1640 persil 10 atas nama Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak kelurahan khususnya dalam surat pernyataan tanah tidak keadaan sengketa kepada pihak kelurahan setempat, sampai akhirnya kepala desa Cimanggis selaku pejabat yang berwenang sebagai pihak yang berwenang didesa memberikan tanda tangan dan cap kelurahan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, sehingga surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam Akta Jual beli dan penerbitan sertipikat atas nama Zumarny dan atas nama Dr. Hj. Dwi Santy Kusumaningsih, sehingga mengakibatkan kerugian kepada saksi pelapor Yusda;

Menimbang, bahwa terhadap perikatan jual beli antara Nomor : 1284/2002 antara Drs. H.J. Soegeng selaku penjual dan Nyonya Rini Prismawatipa/Sri Setyowati selaku pembeli didalam surat tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa yang memberikan persetujuan atas jual beli tanah tersebut selaku istri dari Drs. H.J. Soegeng, karena jual beli yang melakukan adalah Drs. H.J. Soegeng maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan merugikan orang lain";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soengeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana oleh karena itu patut untuk membebaskan Terdakwa Yossi Rosada Soengeng dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Yossi Rosada Soengeng dari semua tuntutan Hukum karena adanya kebohongan dan pemalsuan serta rekayasa data-data terhadap dasar kepemilikan tanah yang menjadi dasar laporan tersebut oleh karenanya Terdakwa Yossi Rosada Soengeng harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terkait bukti surat T-7 sampai dengan bukti T-10 berupa putusan perkara perdata Maka Majelis Hakim berpendirian bahwasannya perkara perdata mengadili dan menentukan mengenai hak kepemilikan terhadap suatu objek sengketa, sedangkan proses pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam perkara ini, yaitu memeriksa dan mengadili suatu laporan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini tindak pidana membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan malakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng dari semua tuntutan Hukum, dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan bahwasanya perbuatan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Zumarny tersebut berdasarkan dasar kepemilikan berupa Leter C. 1640 Persil 10 dan telah terbit sertipikat atas nama Zumarny dan sampai saat ini tanah tersebut ditempati oleh Zumarny yang letaknya berjauhan dengan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Dr. Dwi Santy Kusumaningsih. Dimana di satu sisi Terdakwa juga menjual tanah kepada Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dengan dasar berupa Leter C 1640 Persil 10, dan selain itu pula Terdakwa membuat surat keterangan tanah tidak dalam keadaan sengketa kepada pihak Kelurahan setempat mengenai tanah yang dijual belikan kepada saksi Zumarny dan kepada Dr. Dwi Santy Kusumaningsih, sampai akhirnya terbit sertipikat atas nama saksi Zumarny dan kepada Dr. Dwi Santy Kusumaningsih. Yang mana berdasarkan uraian unsur pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa telah dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat Hukumnya tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan



dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata – mata untuk balas dendam atas perbuatannya, melainkan untuk memberi pendidikan bagi Terdakwa khususnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga Terdakwa mengerti menyesali/menyadari kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dilihat dari usia Terdakwa yang sekarang ini sudah 70 tahun dimana Terdakwa dalam menjalani kehidupannya perlu adanya bantuan dari pihak keluarga dan tidak dapat menjalani hidup secara mandiri karena factor usia, sehingga tepat apabila hukuman yang akan dijatuhkan tersebut berupa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Nomor : 4477/Cimanggis seluas 8.903 M2, atas nama YUSDA;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1007/2009 tanggal 4 September 2009, atas nama. YUSDA;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/231, tanggal 12 Oktober 2016, perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/258, tanggal 21 Oktober 2016, perihal : Pengosongan Jaminan Kredit;
- 5.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2204/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kantor BPN Bogor Jawa Barat, atas nama YUSDA;
- 6.1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Nomor : 593/3091/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020, Kecamatan Bojonggede Kantor Desa Cimanggis;
- 7.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Pemberitahuan Nomor : 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama YUSDA;
- 8.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama YUSDA, PT. BNI (Persero) Tbk;
- 9.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Peta Ploting Kel. Cimanggis Kecamatan Bojonggede Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019;
- 10.1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020;
- 11.2 (dua) lembar foto Plang PT. BNI (Persero) Tbk;
- 12.1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020 Nomor : C-01873623 atas nama YUSDA tanggal 11 Maret 2020;
13. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003;
14. Fotokopi Legalisir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008;
15. Fotokopi Legalisir Print Foto/Gambar Plang BNI;
16. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016;
17. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan YOSSI ROSADA SOEGENG;
18. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan RINI PRISNAWATI PUJI ASTUTI;
19. Asli Salinan Letter C Girik C 1193 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis bulan Oktober 2009;

Halaman 93 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Asli Salinan Letter C Girik C 1640 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis tanggal 18 Oktober 2011;
- 21.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7115/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
- 22.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7116/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
- 23.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7608/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
- 24.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3281/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 25.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3282/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 26.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3283/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 27.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3284/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 28.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3285/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 29.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis atas nama IMAH IMANG;
- 30.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama SRI MUSIFAH MASHURI;
- 31.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 32.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Ploting Cimanggis tanggal 12 Maret 2020;
33. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY;
34. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY;
35. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY;
36. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 298/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 1.343 m2 antara YOSSE ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
37. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 299/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 2.787 m2, antara YOSSE ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 18/2007 tanggal 29 Januari 2007 dengan luas 2.000 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
Dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa :

1. Foto copy Surat/Nota Eksepsi dan Jawaban tertanggal 11 Januari 2018;
2. Foto copy Surat Duplik tertanggal 1 Februari 2018 dari Yusda;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 tanggal 18 September 2002;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Drs.BustamanIsa tertanggal 20 Desember 1978;
5. Foto copy Surat Keterangan Ali Waris tertanggal 15 Maret 2012;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Pertamina Nomor 341/10811/1994 S8 tertanggal 20 September 1994;
7. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 3 Maret 2018;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2018/PT.Bandung tanggal 17 Desember 2019;
9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2201 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
10. Foto copy Salinan Putusan Nomor 759 PK/Pdt/2020 tertanggal 25 November 2020;
11. Foto copy Buku Induki Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 99 Nomor Urut 735 Kohir/C No.536 Nomor Persil adalah 25 bukuan 26a;
12. Foto copy Buku Induki Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 292 Nomor Urut 2199;
13. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Cimanggis Nomor 593/23/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017;
14. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor 134/G/2020/PT.TUN.BDG tertanggal 6 Mei 2021;
15. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 176/B/2021/PT.TUN.Jkt tertanggal 25 Oktober 2021;
16. Foto copy Surat Nomor 2940/S.Ket-MP.01.02/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukui Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; (Fotocopy sesuai dengan Aslinnya);
18. Surat Keterangan Nomor : 470/530/IX/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanggis H.Abdul Aziz Anwar;
19. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Minin bin Icin tertanggal 1 Nopember 2021;
20. Surat No. 2476/SD-600/IX2020 Hal Klarifikasi Permohonan Pembatalan surat nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tembusan di sampaikan kepala Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
21. Foto-foto / gambar lokasi objek tanah No. C 1640 persil 10 an Ny Rosida Soegeng sejak tahun 1974 s/d 1990 an;
22. Rekaman percakapan dan video antara saksi romy, yosie dan anak Terdakwa (Sdri. Nunik) dengan Madris;
23. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2021 yang membuat pernyataan Sanan Effendi selaku mantan sekdes tahun 2007 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
24. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006;
25. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006;
26. Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 11 September 2011;
27. Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 dan C.1193 yang bersumber Google Earth tanggal 28 Mei 2012;
28. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 23 Agustus 2016;
29. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 17 April 2017;
30. Bukti Foto makam keluarga Alm. Soegeng diatas Tanah C. 1640 Persil 10 yang berada di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
31. Bukti rincian Pembayaran PBB dengan Nomor Objek Pajak: 32.03.190.002.013-0145.0 dengan Nama wajib pajak Soegeng. H/Yosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosada atas tanah persil 10 yang terletak di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

32. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP/Nomor Bayar: 320319000201301450 atas Nama Wajib Pajak Dr. Hj. Dwi Santy Kusamanigsih tertanggal 25 Maret 2022;
33. Surat Nomor 4252/SD-600.5/XII/2017 Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3282 dan 2893 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 2017;
34. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174084401510002 an Ny. Yosi Rosada Soegeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan;
35. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 09.5308.240134.0008 an DRS H.J. Soegeng yang dikeluarkan kepala Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
36. Surat Pengantar Nomor : 324/005/03/2022 yang diketahui oleh Pengurus RW 03 (Rahmatulloh) dan pengurus RT 05 (Hidayat) wilayah Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 25 Maret 2022;
37. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6111/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 6 Desember 2021;
38. Surat Keterangan Nomor : 470/594/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh H.Abdul Aziz Anwar selaku Kepala Desa Cimanggis;

Terhadap bukti tersebut karena diperuntukkan dalam pembuktian dalam perkara ini dan terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Yusda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan merugikan orang lain “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yossi Rosada Soegeng tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Nomor : 4477/Cimanggis seluas 8.903 M2, atas nama YUSDA;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1007/2009 tanggal 4 September 2009, atas nama. YUSDA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/231, tanggal 12 Oktober 2016, perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Tanah;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/258, tanggal 21 Oktober 2016, perihal : Pengosongan Jaminan Kredit;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2204/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kantor BPN Bogor Jawa Barat, atas nama YUSDA;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Nomor : 593/3091/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020, Kecamatan Bojonggede Kantor Desa Cimanggis;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Pemberitahuan Nomor : 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama YUSDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama YUSDA, PT. BNI (Persero) Tbk;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Peta Ploting Kel. Cimanggis Kecamatan Bojogede Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020;
11. 2 (dua) lembar foto Plang PT. BNI (Persero) Tbk;
12. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020 Nomor : C-01873623 atas nama YUSDA tanggal 11 Maret 2020;
13. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003;
14. Fotokopi Legalisir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008;
15. Fotokopi Legalisir Print Foto/Gambar Plang BNI;
16. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016;
17. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan YOSSI ROSADA SOEGENG;
18. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan RINI PRISNAWATI PUJI ASTUTI;
19. Asli Salinan Letter C Girik C 1193 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis bulan Oktober 2009;
20. Asli Salinan Letter C Girik C 1640 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H.ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis tanggal 18 Oktober 2011;
21. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7115/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7116/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7608/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3281/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;

Halaman 99 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3282/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3283/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3284/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3285/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis atas nama IMAH IMANG;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama SRI MUSIFAH MASHURI;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Ploting Cimanggis tanggal 12 Maret 2020;
33. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY;
34. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY;
35. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY;
36. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 298/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 1.343 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
37. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 299/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 2.787 m2, antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
38. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 18/2007 tanggal 29 Januari 2007 dengan luas 2.000 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
39. Foto copy Surat/Nota Eksepsi dan Jawaban tertanggal 11 Januari 2018;
40. Foto copy Surat Duplik tertanggal 1 Februari 2018 dari Yusda;
41. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 tanggal 18 September 2002;
42. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Drs.BustamanIsa tertanggal 20 Desember 1978;

Halaman 100 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Surat Keterangan Ali Waris tertanggal 15 Maret 2012;
44. Foto copy Surat Keterangan dari Pertamina Nomor 341/10811/1994 S8 tertanggal 20 September 1994;
45. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 3 Maret 2018;
46. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2018/PT.Bandung tanggal 17 Desember 2019;
47. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2201 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
48. Foto copy Salinan Putusan Nomor 759 PK/Pdt/2020 tertanggal 25 November 2020;
49. Foto copy Buku Induksi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 99 Nomor Urut 735 Kohir/C No.536 Nomor Persil adalah 25 bukuan 26a;
50. Foto copy Buku Induksi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 292 Nomor Urut 2199;
51. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Cimanggis Nomor 593/23/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017;
52. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor 134/G/2020/PT.TUN.BDG tertanggal 6 Mei 2021;
53. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 176/B/2021/PT.TUN.Jkt tertanggal 25 Oktober 2021;
54. Foto copy Surat Nomor 2940/S.Ket-MP.01.02/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;
55. Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
56. Surat Keterangan Nomor : 470/530/IX/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanggis H.Abdul Aziz Anwar;
57. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Minin bin Icin tertanggal 1 Nopember 2021;
58. Surat No. 2476/SD-600/IX2020 Hal Klarifikasi Permohonan Pembatalan surat nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tembusan di sampaikan kepala Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
59. Foto-foto / gambar lokasi objek tanah No. C 1640 persil 10 an Ny Rosida Soegeng sejak tahun 1974 s/d 1990 an;

Halaman 101 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Rekaman percakapan dan video antara saksi romy, yosie dan anak Terdakwa (Sdri. Nunik) dengan Madris;
61. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2021 yang membuat pernyataan Sanan Effendi selaku mantan sekdes tahun 2007 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
62. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006;
63. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006;
64. Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 11 September 2011;
65. Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 dan C.1193 yang bersumber Google Earth tanggal 28 Mei 2012;
66. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 23 Agustus 2016;
67. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 17 April 2017;
68. Bukti Foto makam keluarga Alm. Soegeng diatas Tanah C. 1640 Persil 10 yang berada di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
69. Bukti rincian Pembayaran PBB dengan Nomor Objek Pajak: 32.03.190.002.013-0145.0 dengan Nama wajib pajak Soegeng. H/Yosi Rosada atas tanah persil 10 yang terletak di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
70. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP/Nomor Bayar: 320319000201301450 atas Nama Wajib Pajak Dr. Hj. Dwi Santy Kusamanigsih tertanggal 25 Maret 2022;
71. Surat Nomor 4252/SD-600.5/XII/2017 Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3282 dan 2893 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 2017;
72. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174084401510002 an Ny. Yosi Rosada Soegeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan;
73. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 09.5308.240134.0008 an DRS H.J. Soegeng yang dikeluarkan kepala Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

Halaman 102 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Pengantar Nomor : 324/005/03/2022 yang diketahui oleh Pengurus RW 03 (Rahmatulloh) dan pengurus RT 05 (Hidayat) wilayah Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 25 Maret 2022;

75. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6111/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 6 Desember 2021;

76. Surat Keterangan Nomor : 470/594/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh H.Abdul Aziz Anwar selaku Kepala Desa Cimanggis;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Divo Ardianto, S.H., M.H dan Fausi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Arief Syafrianto S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

2. Fausi, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

M. Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H.

Halaman 103 Putusan Nomor : 373/Pid.B/2021/PN.Dpk